

**SKRIPSI**

**TINJAUAN YURIDIS PENERAPAN SANKSI OLEH  
PERUSAHAAN GOJEK KEPADA PENGEMUDI  
DISEBABKAN SISTEM PENILAIAN**

**Disusun dan diajukan oleh**

**MUHAMMAD SYARIFUDIN**

**B011171622**



**ILMU HUKUM/HUKUM PERDATA  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2023**

**HALAMAN JUDUL**

**TINJAUAN YURIDIS PENERAPAN SANKSI OLEH  
PERUSAHAAN GOJEK KEPADA PENGEMUDI  
DISEBABKAN SISTEM PENILAIAN**

Disusun dan diajukan oleh

**MUHAMMAD SYARIFUDIN  
B011171622**

**SKRIPSI**

Sebagai Tugas Akhir dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana Pada  
Departemen Hukum Perdata Program Studi Ilmu Hukum

**ILMU HUKUM/HUKUM PERDATA  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2023**

PENGESAHAN SKRIPSI

TINJAUAN YURIDIS PENERAPAN SANKSI OLEH PERUSAHAAN  
GOJEK KEPADA PENGEMUDI DISEBABKAN SISTEM PENILAIAN

Disusun dan diajukan oleh


**MUHAMMAD SYARIFUDIN**  
B011171622


Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam  
rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana Departemen Hukum Perdata  
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin  
Pada Hari Selasa, 11 April 2023  
dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,


Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

  
Dr. Nurfaidah Said, SH., MH., M.Si.  
NIP. 19600621 198601 2 001

  
Dr. Sakka Pati, SH., MH.  
NIP. 19710211 200604 2 001

Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum

  
Dr. Muhammad Ilham Arisaputra, SH., M.Kn.  
NIP. 19840818201012 1 005



## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa Skripsi mahasiswa :

Nama : Muhammad Syarifudin

Nomor Induk Mahasiswa : B011171622

Peminatan : Hukum Ekonomi dan Bisnis


Departemen : Hukum Keperdataan

Judul : Tinjauan Yuridis Penerapan Sanksi Oleh  
Perusahaan Gojek Kepada Pengemudi  
Disebabkan Sistem Penilaian

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan pada ujian skripsi.


Makassar, 11 April 2023

Pembimbing Utama



Dr. Nurfaidah Said, SH.,MH.,M.Si  
NIP. 19600621 198601 2 001

Pembimbing Pendamping



Dr. Sakka Pati, S.H., M.H.  
NIP.19710211 200604 2 001



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS HASANUDDIN  
FAKULTAS HUKUM

Jln. Perintis Kemerdekaan KM.10 Kota Makassar 90245, Propinsi Sulawesi Selatan  
Telp : (0411) 587219,546686, Website: <https://lawfaculty.unhas.ac.id>

### PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : MUHAMMAD SYARIFUDIN  
N I M : B011171622  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Departemen : Hukum Keperdataan  
Judul Skripsi : TINJAUAN YURIDIS PENERAPAN SANKSI OLEH  
PERUSAHAAN GOJEK KEPADA PENGEMUDI DISEBABKAN  
SISTEM PENILAIAN

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, April 2023



## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Muhammad Syarifudin

Nim : B011171622

Program Studi : Ilmu Hukum

Jenjang : S1

Menyatakan dengan ini bahwa Skripsi dengan judul Tinjauan Yuridis Penerapan Sanksi oleh Perusahaan Gojek Kepada Pengemudi Disebabkan Sistem Penilaian adalah karya saya sendiri dan tidak melanggar hak cipta pihak lain. Apabila di kemudian hari skripsi saya ini terbukti bahwa sebagian atau keseluruhannya adalah hasil karya orang lain yang saya pergunakan dengan cara melanggar hak cipta pihak lain, maka saya bersedia menerima sanksi.

Makassar, 11 April 2023

Yang Menyatakan



Muhammad Syarifudin

## ABSTRAK

**Muhammad Syarifudin(B011171622) dengan Judul “Tinjauan Yuridis Penerapan Sanksi oleh Perusahaan Gojek Kepada Pengemudi Disebabkan Sistem Penilaian”** Di bawah bimbingan oleh Nurfaidah Said sebagai pembimbing I dan Sakka Pati sebagai pembimbing II

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui lebih dalam mengenai bentuk penerapan sanksi oleh perusahaan yang disebabkan oleh sistem penilaian dan mengetahui upaya penyelesaian sengketa yang dapat dilakukan oleh pengemudi untuk membatalkan sanksi yang disebabkan sistem penilaian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris. Penelitian empiris ini bertitik tolak dari data primer. Sumber data dalam penelitian ini yakni data wawancara dengan pengemudi yang pernah terkena sanksi oleh perusahaan disebabkan sistem penilaian

Adapun hasil penelitian ini, yaitu penerapan sanksi yang disebabkan oleh sistem penilaian pada dasarnya memiliki kesetaraan dengan pelanggaran umum yang telah diatur oleh perusahaan Gojek, bentuk penerapan sanksi seperti pengemudi tidak dapat mengakses aplikasi, dan jika pengemudi mendapatkan sanksi maka selama 90 hari pengemudi akan terus diawasi oleh perusahaan Gojek. Upaya penyelesaian sengketa oleh perusahaan Gojek dengan pengemudi pada dasarnya diatur dalam perjanjian kemitraan antara pengemudi dan perusahaan dengan menggunakan metode banding yang merupakan upayah penyelesaian sengketa non-litigasi yang dimiliki oleh perusahaan tetapi, jika permasalahan yang timbul tidak dapat terselesaikan maka melalui perjanjian kemitraan baik pengemudi dan perusahaan dapat mengajukan penyelesaian sengketa melalui Pengadilan Negeri atau litigasi.

**Kata Kunci : Sistem Penilaian; Sanksi; Pengemudi.**

## **ABSTRACT**

**Muhammad Syarifudin (B011171622) with the title "Juridical Review of the Application of Sanctions by the Gojek Company to Drivers Due to the Rating System"** Under the guidance of Nurfaidah Said as supervisor I and Sakka Pati as supervisor II

This study aims to find out more about the form of imposition of sanctions by companies caused by the rating system and to find out the dispute resolution efforts that can be made by drivers to cancel sanctions caused by the rating system

This study uses empirical legal research methods. This empirical research starts from primary data. The data source in this study is interview data with drivers who have been penalized by the company due to the rating system

As for the results of this study, namely the application of sanctions caused by a scoring system basically has the equivalent of general violations that have been regulated by the Gojek company, the form of application of sanctions is that the driver cannot access the application, and if the driver gets a sanction then for 90 days the driver will continue to be supervised by the Gojek company. Dispute resolution efforts by the Gojek company and the driver are basically regulated in a partnership agreement between the driver and the company using the appeal method which is a non-litigation dispute resolution effort owned by the company but, if the problems that arise cannot be resolved then through a partnership agreement both the driver and the company can submit a dispute settlement through the District Court or litigation.

**Keywords: Rating System; Penalty; Driver.**



## KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah Rabbal Alaamin, tiada kata dan kalimat yang pantas penulis ucapkan selain puji syukur seraya bermunajat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala atas segala limpahan Berkah, Kasih dan Rahmat-Nya dan nikmat yang tak henti-hentinya diberikan kepada hamba-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Tinjauan Yuridis Penerapan Sanksi oleh Perusahaan Gojek Kepada Pengemudi Disebabkan Sistem Penilaian”** yang merupakan syarat untuk mengerjakan tugas akhir dalam rangka menyelesaikan studi untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Shalawat serta salam tidak lupa kita kirimkan dan hanturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, sebagai panutan terbaik yang pernah ada di muka bumi ini, yang mengukir peradaban islam dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang seperti saat ini. Tidak lupa juga kita kirimkan salam dan shalawat kepada keluarga beliau, istri-istri beliau, para sahabat beliau serta orang-orang yang senantiasa istiqomah dijalannya hingga takdir Allah berlaku pada diri-diri mereka.

Pada kesempatan ini dengan segala kerendahan hati penulis ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada orang-orang

terkasih, tersayang dan tercinta yang senantiasa memberikan doa, dukungan serta bantuan baik secara langsung maupun tidak langsung selama penulis menyusun skripsi ini. Penulis dengan senang hati dan penuh rasa haru menyampaikan terima kasih sebesar-besarnya kepada Ibunda tercinta Martina yang selalu memberikan dorongan, motivasi, pelajaran hidup, rela berkorban apapun demi mendukung cita-cita penulis, kasih sayang, ketulusan serta selalu mendoakan yang terbaik, semoga Allah SWT memberikan kesehatan, umur yang panjang, dan perlindungan-Nya, serta kepada Alm. Ayahanda S a i n g yang telah memberikan banyak pengajaran bagi penulis semasa hidup. Penulis juga ingin menyampaikan banyak terima kasih kepada Kakek Maulana dan Nenek Marlang yang telah merawat, mendidik serta membesarkan dengan penuh kasih sayang yang tak terhingga sampai akhir hayatnya. Kepada saudariku Marisa Uliana Putri yang selalu menjadi penyemangat penulis. Kepada tante, om, sepupu-sepupu, saudara nenek, dan keluarga besar yang turut membantu penulis dalam hal finansial serta memberikan motivasi, dukungan dan doa kepada penulis. Tiada hal yang dapat penulis balaskan selain ucapan terima kasih dari lubuk hati yang paling dalam. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan kesehatan, umur yang panjang dan perlindungan-Nya. Kemudian penulis mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada semua pihak yang telah berjasa dalam upaya penyelesaian skripsi ini, khususnya kepada :

1. Prof. Dr. Dwia Aries Tina Pulubuhu, M.A. selaku Rektor Universitas Hassanuddin periode 2014-2018 dan 2019- 2022, para Wakil Rektor dan beserta jajarannya;
2. Prof. Dr. IR. Jamaludin Jompa, M.Sc selaku Rektor Universitas Hassanuddin, para Wakil Rektor dan beserta jajarannya;
3. Prof. Dr. Farida Patitingi, S.H., M.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin periode 2014-2018 dan 2019-2022, Para Wakil Dekan dan Beserta Jajarannya;
4. Prof. Dr.Hamza Halim SH.,M.H.,M.A.P. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Para Wakil Rektor dan beserta jajarannya
5. Dr. Nurfaidah Said S.H., M.Hum., M.Si. selaku pembimbing utama dan Dr. Sakka Pati S.H.,M.H, selaku pembimbing pendamping atas segala kebaikan dan ketulusan dalam hal membimbing penulis serta senang tiasa memberikan arahan dan saran kepada penulis selama menyusun skripsi ini.
6. Dr. Marwah S.H.,M.H. selaku penilai I dan Dr. Aulia Rifai S.H.,M.H. selaku penilai II atas segala saran, masukan,serta ilmu yang diberikan kepada penulis selama proses penyusunan skripsi ini;
7. Dr. Ayudina Mayasari Muin,S.H.,M.H.,C.L.A. selaku penasehat akademik penulis atas segala kebaikan dan ketulusan dalam memberikan arahan,saran,serta pendampingan kepada penulis selama menempuh pendidikan Di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;

8. Segenap Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat selama penulis menempuh pendidikan Di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;
9. Seluruh Pegawai dan Staff Akademik Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, atas segala bantuannya dalam pengurusan administrasi selama penulis menempuh pendidikan Di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin dan selama penulis menyusun Skripsi ini;
10. Seluruh keluarga besar UKM Renang Universitas Hasanuddin yang telah mewadahi penulis untuk mengasah kemampuan penulis dalam berorganisasi dan memberikan pengalaman berharga selama menempuh pendidikan Di Universitas Hasanuddin;
11. Keluarga Besar Peledoi 2017, terima kasih telah menjadi keluarga yang sama sama berjuang meraih gelar di perguruan tinggi, banyak kesan dan pengalaman berharga selama penulis menempuh pendidikan Di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;
12. Sahabatku angkatan BREASTROKE yang selalu saling merangkul dan tetap solid;
13. Saudara saya yang telah menemani sejak awal perkuliahan hingga sekarang Muhammad Wahyudi, sukses selalu kawan;
14. Kepada 7 (tujuh) orang pihak pengemudi yang berkenan memberikan informasi kepada penulis;
15. Terakhir, kepada seluruh pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu

persatu didalam skripsi ini. Semoga Allah SWT membalas semua kebaikan – kebaikan yang kalian lakukan untuk penulis, Amin Allahumma Amin.

Penulis menyadari skripsi ini masih mempunyai banyak kekurangan dan jauh dari kesempurnaan. Kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan. Besar harapan penulis agar skripsi ini dapat memberi manfaat kepada setiap insan yang membaca skripsi ini. Akhir kata, semoga Allah SWT selalu mencurahkan kasih dan sayang-Nya untuk kita semua Amin Allahumma Amin

*Waasalamu A'laikum Warahmatullahi Wabarakatu*

Makassar, 11 April 2023

Penulis

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Muhammad Syarifudin', written in a cursive style. The signature is placed on a light gray rectangular background.

Muhammad Syarifudin

## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL .....	ii
PENGESAHAN SKRIPSI .....	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	iv
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI .....	v
PERNYATAAN KEASLIAN PENULISAN .....	vi
ABSTRAK .....	vii
ABSTRACT .....	vii
KATA PENGANTAR .....	ix
DAFTAR ISI .....	xiv
DAFTAR GAMBAR .....	xvi
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	9
C. Tujuan Penelitian .....	9
D. Kegunaan Penelitian .....	9
E. Keaslian Penelitian .....	10
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>17</b>
<b>A. Perusahaan.....</b>	<b>17</b>
1. Pengertian Perusahaan .....	17
2. Perusahaan Sebagai Subjek Hukum .....	19
<b>B. Transportasi <i>online</i> .....</b>	<b>30</b>
1. Transportasi <i>Online</i> .....	30
2. Perusahaan Transportasi <i>Online</i> Sebagai Subjek Hukum .....	34
<b>C. Perjanjian Kemitraan .....</b>	<b>36</b>
1. Pengertian Perjanjian .....	36
2. Unsur-Unsur perjanjian.....	38
3. Asas-Asas Perjanjian.....	39

4. Subjek Dan Objek Perjanjian .....	45
5. Syarat Sah Perjanjian .....	47
6. Kemitraan .....	50
7. Perjanjian Antara Perusahaan Transportasi <i>Online</i> Dengan Pengemudi .....	51
8. Alternatif Penyelesaian Sengketa .....	52
<b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>	<b>59</b>
A. Tipe Penelitian.....	59
B. Lokasi Penelitian .....	59
C. Populasi dan Sampel.....	60
D. Jenis dan Sumber data.....	61
E. Teknik Pengumpulan Data .....	61
F. Analisi Data .....	62
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS .....</b>	<b>63</b>
A. Bentuk Penerapan Sanksi Kepada Pengemudi yang Disebabkan Sistem Penilaian .....	63
B. Upayah Penyelesaian Sengketa Yang Dapat Dilakukan Oleh pengemudi Untuk Membatalkan Sanksi yang Disebabkan Sistem Penilaian .....	78
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>87</b>
A. Kesimpulan .....	87
B. Saran .....	88
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>90</b>

## DAFTAR GAMBAR

	<b>Halaman</b>
Gambar 1. Tahapan Sanksi .....	65
Gambar 2. Pemberitahuan Sanksi .....	67
Gambar 3. Penilaian dan Ulasan Tanpa Laporan .....	68
Gambar 3. Penilaian dan Ulasan Dengan Laporan.....	68



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Teknologi merupakan alat yang diciptakan oleh manusia dengan tujuan mempermudah kehidupan individu maupun sosial di dalam masyarakat. Di Indonesia teknologi telah banyak memberikan dampak positif yang mana penggunaan teknologi dalam masyarakat memberikan peningkatan dari segi pola berfikir, inovasi, dan kreativitas. Hal ini terlihat dari fungsi dan manfaat teknologi yang mulai bervariasi, bukan hanya sekedar membantu masyarakat dalam hal pekerjaan sehari-hari dan kehidupan sosial saja, tetapi juga sebagai media untuk meningkatkan taraf hidup dan perekonomian.

Salah satu contoh dampak positif teknologi ialah cara masyarakat dalam memperdagangkan barang dan jasa. Umumnya dilakukan transaksi jual beli secara langsung (pertemuan antara penjual dan pembeli secara langsung) tetapi, seiring perkembangan teknologi sistem tersebut sedikit demi sedikit mulai ditinggalkan, hal ini dibuktikan dengan banyaknya masyarakat yang menerapkan perdagangan secara elektronik berupa penyebaran, pembelian, penjualan, pemasaran barang, dan jasa yang dilakukan melalui sistem elektronik seperti internet, televisi, dan jaringan

komputer lainnya.<sup>1</sup> Karena sistem jual beli menggunakan mekanisme teknologi seperti ini lebih menjanjikan dan keuntungan yang didapatkan meningkat karena mempermudah penyebaran informasi kepada masyarakat yang lebih luas.

Internet sebagai salah satu media teknologi yang paling mutakhir dan media yang paling banyak digunakan Di Indonesia, menurut data yang dilaporkan oleh layanan manajemen konten (*HootSuite*) dan agensi pemasaran media sosial “*we are social*” yang bertajuk Digital 2021, pada awal tahun 2021 saja, sudah memiliki sekitar 202,6 juta jiwa pengguna. Jika dihitung berdasarkan total penduduk Indonesia yaitu 274,9 juta jiwa, total 73,7 persen yang sudah mengakses internet,<sup>2</sup> sehingga dengan banyaknya penggunaan media teknologi internet oleh masyarakat. Memberikan peluang besar bagi setiap orang atau kelompok untuk memperluas jaringan usaha, bahkan membentuk usaha baru yang memanfaatkan media teknologi internet.

Salah satu jenis perusahaan yang dikenal dan banyak dibicarakan oleh masyarakat, karena merupakan perusahaan yang berinovasi dengan menggabungkan usaha bisnis transportasi dan media internet ialah perusahaan transportasi *online*, merupakan perusahaan penyelenggara lalu lintas dan angkutan jalan yang berjalan dengan mengikuti serta memanfaatkan perkembangan ilmu pengetahuan (teknologi) berbasis

---

<sup>1</sup>Wikipedia.*PerdaganganElektronik*.[https://id.wikipedia.org/wiki/Perdagangan\\_elektronik](https://id.wikipedia.org/wiki/Perdagangan_elektronik). Diakses tanggal 22 April 2021 pukul 20.00.

<sup>2</sup>Galuh Putri Rianto,“Jumlah pengguna internet 2021 tembus 202 juta”<https://teknokompas.com/read/2021/02/23/16100057/jumlah-pengguna-internet-indonesia-2021-tembus-202-juta>. Diakses tanggal 13 Maret 2021, Pukul 12.00.

aplikasi dan *online* baik untuk pemesanan maupun pembayaran.<sup>3</sup> Jenis Perusahaan ini sudah mulai ada sejak 2011,<sup>4</sup> yang mana perusahaan ini bergerak dibidang penyediaan jasa antar-jemput yang memanfaatkan media internet, sehingga mekanisme pemesanan dan pembayaran dapat diakses dengan mudah yang tentunya lebih efisien dan lebih memudahkan masyarakat untuk menggunakan jasa transportasi. Keunggulan utama yang dimiliki oleh transportasi *online* antara lain, *door to door service* yang memungkinkan konsumen hanya perlu naik satu kali transportasi *online* dari/dan sampai depan pintu rumah, konsumen terhindar pula dari biaya BBM dan biaya parkir sehingga mengurangi pengeluaran biaya yang lebih.<sup>5</sup> Metode perlindungan konsumen yang diberikan oleh perusahaan transportasi *online* dapat dikatakan cukup memphuni yakni dengan menggunakan sistem penilaian yang terdapat pada aplikasi. Sistem yang dimaksud adalah sistem pemberian nilai tingkat kepuasan konsumen terhadap layanan yang diberikan oleh pengemudi, selain itu sistem ini hanya dapat diakses oleh konsumen sehingga, jika pengemudi melakukan kesalahan selama proses pelayanan akibat lalai, konsumen mempunyai hak untuk memberikan laporan kepada perusahaan, dan oleh perusahaan akan memberikan

---

<sup>3</sup>Ruangguruku. *PengertianTrasnportasionline*.<https://ruangguruku.com/pengertian-transportasi-online/>. Diakses pada tanggal 30 Januari 2021, Pukul 14.23.

<sup>4</sup>Detikcom. *Awal Mula Transportasi Online Menjamur di Indonesia*.  
<https://inet.detik.com/cyberlife/d-3609781/awal-mula-transportasi-online-menjamur-di-indonesia>. Diakses pada tanggal 11 Oktober 2022, Pukul 08.46.

<sup>5</sup> Detikoto. *4 Hal yang Bikin Orang Suka Naik Ojek Online*.  
<https://oto.detik.com/motor/d-4423133/4-hal-yang-bikin-orang-suka-naik-ojek-online>. Diakses tanggal 14 Oktober 2022. Pukul 10.00

teguran baik itu berupa sanksi peringatan, penghentian operasional sementara, dan secara permanen kepada pengemudi, sehingga akan menimbulkan efek jera dan pengemudi tidak mengulangi kesalahan yang sama dengan konsumen lain.<sup>6</sup>

Metode perlindungan keselamatan dengan menggunakan sistem penilaian aplikasi ini juga bisa dikatakan sebagai cara perusahaan untuk menarik konsumen menggunakan jasa transportasi *online*, melalui sistem ini secara tidak langsung pengemudi akan selalu merasa diawasi oleh perusahaan agar tidak melakukan kesalahan ataupun lalai, sehingga konsumen dapat menikmati pelayanan yang diberikan pengemudi. Karena sejatinya jenis usaha apapun itu, keberlangsungannya pasti dipengaruhi oleh situasi dan kondisi dari konsumen, dengan artian bahwa jika konsumen dalam kondisi sehat atau senang dengan pelayanan yang diberikan maka, pelaku usaha juga dimungkinkan memiliki masa depan yang baik.<sup>7</sup>

Di Indonesia terdapat beberapa perusahaan yang bergerak dibidang penyediaan transportasi *online* seperti Grab, Gojek, Maxim, Anterin, OkeJack, bangjek, OPEX dan banyak lagi.<sup>8</sup> Namun dari beberapa perusahaan yang disebutkan sebelumnya hanya Grab dan Gojek yang paling sering kita temui beroperasi, hal ini dibuktikan dengan jumlah

---

<sup>6</sup> Dinda Yolanda, 2019, "*Suspend Akun Sepihak Oleh Perusahaan GO-JEK Dalam Analisis Perjanjian Kemitraan*", Skripsi, Sarjana Hukum, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, hlm.40.

<sup>7</sup> Endang Sri Wahyuni, 2003, *Aspek hukum sertifikasi dan Keterkaitannya dengan perlindungan konsumen*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm.87.

<sup>8</sup> Andika Wijaya, 2016, *Aspek Hukum Bisnis Transportasi Jalan Online*, Sinar Grafika, Jakarta Timur. hlm.2.

*download* terbanyak di aplikasi *play store* yakni sebanyak 100 juta lebih konsumen yang *mendownload* aplikasi,<sup>9</sup> sehingga membuktikan bahwa kedua perusahaan ini memang menguasai pasar bisnis transportasi *online*. Selain konsumen pengemudi dari perusahaan Grab dan Gojek juga memiliki aplikasi tersendiri yang memiliki fungsi untuk menerima pesanan dan melakukan transaksi yakni Grab *Driver* dan GoPartner, Akan tetapi, berdeda dengan aplikasi konsumen pada Grab *Driver* pengemudi yang *mendownload* aplikasi menyentuh angka terbanyak yakni 10 juta *download* sedangkan GoPartner hanya pada angka 1 juta *download* di aplikasi *play store*.<sup>10</sup> Berdasarkan jumlah tersebut dapat dilihat bahwa lebih banyak mitra yang bekerja sama dengan Grab dibandingkan dengan Gojek, tentu saja hal ini tidak lepas dari sistem masing-masing perusahaan yang menunjukkan bahwa sistem aplikasi yang dimiliki oleh Grab lebih baik dibandingkan dengan sistem dari aplikasi Gojek, hal ini dibuktikan melalui sistem penilaian dari aplikasi *play store* yakni Grab *Driver* mendapatkan nilai 4,3 bintang sedangkan GoPartner hanya mendapat nilai 3,8 bintang aplikasi *play store*,<sup>11</sup> tentu saja penilaian ini didasarkan pada komplain dan kritik pengemudi dengan sistem yang dimiliki perusahaan transportasi *online*. Hal ini membuktikan

---

<sup>9</sup> Gojek dan Garb, "Rating dan Ulasan", *Play store*, diakses tanggal 22 Januari 2022, pukul.09.45

<sup>10</sup> Gojek dan Garb, "Rating dan Ulasan", *Play store*, diakses tanggal 22 Januari 2022, pukul.09.45.

<sup>11</sup> GoPartner dan Grab, "Rating dan ulasan" *Play Store*, diakses tanggal 22 Januari 2022, pukul.09.52.

bahwa Gojek masih memiliki sistem yang kurang baik dan merugikan pengemudi.

Sejalan dengan permasalahan pada sistem aplikasi GoPartner, dewasa ini sistem penilaian konsumenpun menimbulkan masalah baru bagi pengemudi, sebagaimana disampaikan oleh ER bahwa sistem penilaian pada awalnya hanya digunakan sebagai alat untuk menilai performa pengemudi yang hanya berpengaruh terhadap bonus yang didapatkan, akan tetapi seiring berjalannya waktu hal tersebut mulai berubah, karena sistem penilaian saat ini digunakan perusahaan sebagai dasar untuk menerapkan sanksi kepada pengemudi, sehingga hal tersebut tidak adil bagi pengemudi karena perjanjian para pihak tidak tegas mengatur sistem penilaian dapat diterapkan sebagai dasar dari pemberian sanksi kepada pengemudi.<sup>12</sup> Berdasarkan Peraturan Menteri tentang Perlindungan Keselamatan Pengguna Sepeda Motor yang Digunakan Untuk Kepentingan Masyarakat No 12 Tahun 2019 Pasal 14 ayat (2) perusahaan diwajibkan untuk membuat standar operasional dan prosedur yang memuat : 1) jenis sanksi *suspend* dan putus mitra; 2) Tingkatan penjatuhan sanksi *suspend* dan putus mitra 3) Tahapan pemberian sanksi *suspend* dan putus mitra; dan 4) pencabutan sanksi *suspend*. Pada tata tertib Gojek antara pengemudi dengan Pihak Gojek dan tahapan pemberian sanksi tidak mengatur terkait sistem penilaian ini, sehingga penggunaan sistem penilaian sebagai bentuk pelanggaran atau

---

<sup>12</sup> ER,Wawancara Penelitian,Mitra Gojek,Makassar,17 Oktober 2021

sebagai dasar penerapan sanksi dianggap tidak memiliki landasan hukum yang jelas.

Berdasarkan keterangan dari pengemudi perusahaan Gojek yaitu, AH 48 tahun yang mengaku pernah mengalami sanksi *suspend*. Dalam wawancara yang dilakukan, AH mengungkapkan bahwa alasan dirinya diberi *suspend* karena dilaporkan telah salah memberikan uang kembalian akan tetapi, kesalahan tersebut dilakukan atas dasar ketidaksengajaan. AH juga mengungkapkan dirinya terkena *suspend* tidak lain karena mendapatkan penilaian yang rendah dari konsumen, hingga pada saat pelaporan terakhir konsumen, dirinya langsung diberikan sanksi *suspend* yang mengakibatkan tidak bisa mengoperasikan aplikasi pengantarannya.<sup>13</sup>

Senada dengan pengalaman AH, GN umur 21 yang juga pernah mengalami sanksi *suspend* akibat mendapatkan nilai yang rendah. Dalam wawancara GN menjelaskan pernah sekali terkena *suspend* akibat keluhan konsumen yang terlalu lama menunggu, sehingga dirinya terkena *suspend* yang akibatnya GN tidak dapat menggunakan aplikasi pengantaran, sedangkan alasan dari GN terlambat datang menjemput konsumennya karena keadaan jalan yang macet.<sup>14</sup>

Sistem penilaian merupakan permasalahan bagi pengemudi, karena harus mengikuti apa yang menjadi keputusan perusahaan dengan mengesampingkan hak pengemudi untuk memberikan penjelasan terlebih

---

<sup>13</sup> AH, Wawancara Prapenelitian, Mitra Gojek, Makassar, 20 Agustus 2021

<sup>14</sup> GN, Wawancara Prapenelitian, Mitra Gojek, Makassar, 25 Agustus 2021

dahulu atas tindakannya, seperti yang diketahui jika pengemudi mendapatkan penilaian rendah oleh konsumen melalui aplikasi maka, oleh sistem pengemudi akan langsung menerima sanksi sebelum memberikan kesaksian atas tindakannya kepada konsumen, sedangkan bisa saja konsumen memberikan penilaian rendah walapun hal tersebut merupakan hal kecil yang tidak sesuai dengan keinginannya.

Menurut Jerry J.Philips "ada tipe kesalahan dari konsumen yang dapat menghalangi pemberian/pembatas ganti kerugian kepada konsumen yaitu lalai, asumsi resiko dan penyalahgunaan produk".<sup>15</sup> Secara umum teori ini menggambarkan tindakan-tindakan yang membuat konsumen tidak memiliki hak untuk menuntut ganti kerugian kepada pelaku usaha, jika konsumen ikut lalai, tidak mengasumsikan resiko dan menyalahgunakan produk, tetapi jika dimaknai dan dikaitkan dengan hasil wawancara sebelumnya, maka konsumen menurut teori tersebut pada dasarnya memiliki potensi atau kemungkinan untuk melakukan kesalahan baik itu disengaja dan ataupun tidak, dalam hal penyalahgunaan produk kaitannya dengan sistem penilaian.<sup>16</sup> Maka dari itu, sanksi tidak sepenuhnya dapat dibenarkan jika didasari sistem penilaian karena tidak memberikan pemecahan solusi yang berimbang bagi pengemudi.

Melalui penelitian ini, penulis akan memaparkan bentuk dari penerapan sanksi yang dialami oleh pengemudi Perusahaan Gojek serta, memaparkan upaya penyelesaian sengketa yang dapat dilakukan

---

<sup>15</sup>Jerry J.Philips dalam Ahmadi Miru,2017,*Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Di Indonesia*,PT RajaGrafindo Persada,Depok.hlm.53.

<sup>16</sup> *Ibid.*



pengemudi jika diberikan sanksi akibat sistem penilaian agar pengemudi dapat menerima haknya sebagai mitra untuk mengakses kembali aplikasi serta menghapuskan seluruh bentuk sanksi.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimanakah bentuk penerapan sanksi kepada pengemudi yang disebabkan sistem penilaian ?
2. Bagaimanakah upaya penyelesaian sengketa yang dapat dilakukan oleh pengemudi untuk membatalkan sanksi yang disebabkan sistem penilaian ?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Mengetahui lebih dalam mengenai bentuk dari penerapan sanksi kepada pengemudi yang disebabkan oleh sistem penilaian.
2. Mengetahui lebih dalam mengenai upaya penyelesaian sengketa yang dapat dilakukan oleh pengemudi untuk membatalkan sanksi yang disebabkan sistem penilaian.

## **D. Kegunaan Penelitian**

- A. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran terhadap pengembangan hukum ekonomi dan bisnis terkhusus dalam hal bentuk penerapan sanksi perusahaan yang disebabkan oleh sistem penilaian.
- B. Penelitian ini diharapkan juga bisa memberikan pemikiran baru berkenaan dengan upaya penyelesaian sengketa yang dapat

dilakukan oleh pengemudi untuk membatalkan sanksi yang disebabkan sistem penilaian.

- C. Menambah wawasan penulis pada khususnya ilmu hukum ekonomi dan bisnis,serta menjadi salah salah satu syarat dalam menyelesaikan studi pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

#### **D. Keaslian Penelitian**

Setelah penulis melakukan pencarian data dalam menemukan kemiripan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, maka dalam hal terdapat beberapa penelitian yang dianggap memiliki kemiripan, sehingga akan dibanding terhadap keaslian penelitian yang dilakukan oleh penulis, ada pun perbandingannya sebagai berikut:

1. Dinda Yolanda, Fakultas Syariah Dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Tahun 2019 dengan judul “*Suspend Akun Sepihak Oleh Perusahaan Gojek Dalam analisis Kemitraan*” Skripsi ini membahas tentang *suspend* yang dilakukan oleh perusahaan Gojek kepada mitra (*driver*) yang dilakukan secara sepihak, dengan rumusan masalah 1) Apakah isi perjanjian kemitraan Gojek sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 118 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus dan Peraturan Menteri nomor 12 Tahun 2019 tentang Perlindungan Keselamatan Pengguna Sepeda Motor yang Digunakan untuk

Kepentingan Masyarakat, 2) Apakah penilaian performa menggunakan sistem bintang oleh konsumen dianggap sudah sesuai dengan ketentuan hukum dan keadilan, 3) Apakah ada upaya hukum yang dapat dilakukan oleh Mitra Pengemudi yang mengalami pemutusan mitra secara sepihak oleh Perusahaan Gojek. Hasil dari penelitian berdasarkan rumusan masalah yang pertama yakni Perjanjian Kemitraan Gojek tidak sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan karena bentuknya seperti Perjanjian Kerja namun bernama Perjanjian Kemitraan dan tidak juga mengikuti prinsip-prinsip kemitraan yaitu prinsip saling membutuhkan, prinsip saling memperkuat, dan Prinsip saling menguntungkan sehingga menimbulkan ketidakpastian status dan hukum kepada mitra dan juga Perjanjian Kemitraan Gojek juga tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 118 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pelindungan Keselamatan Pengguna Sepeda Motor yang Digunakan Untuk Kepentingan Masyarakat, rumusan masalah kedua tolak ukur penilaian performa mitra yang dilihat dari penilaian bintang oleh konsumen dirasa tidak adil bagi mitra, karena penilaian bintang hanya dilihat saat mitra mendapatkan penilaian buruk, namun saat mitra mempunyai banyak penilaian

bagus dari konsumen hal ini tidak dijadikan pula sebagai pertimbangan dalam pemutusan mitra, dan rumusan masalah ketiga Upaya hukum yang bisa dilakukan oleh mitra saat mengalami pemutusan mitra atau suspend akun yaitu :

a) mitra dapat mengajukan banding (istilah dalam perusahaan gojek untuk proses klarifikasi penyebab suspend akun atau pemutusan mitra. b) mitra dapat mengajukan gugatan ke pengadilan apabila penyebab pemutusan mitra dirasa tidak sesuai dengan isi perjanjian dan ketentuan aturan pemutusan mitra. dan Upaya Hukum Banding yang disediakan oleh Perusahaan Gojek kurang bisa mengatasi masalah suspend akun dan/atau pemutusan mitra yang dilakukan secara sepihak, karena seringkali mitra tidak mendapatkan keterangan lebih lanjut mengenai hasil banding yang diajukan kepada perusahaan.

2. Salsabila Nadhifa, Suradi, dan Dewi Hendrawati, dengan judul *"Analisis Perjanjian Kemitraan Antara Driver Transportasi Online dengan Perusahaan Gojek Sebagai Penyedia Aplikasi Khususnya Terkait dengan Suspend"* ejurnal *Diponogoro Law Journal*, Fakultas Hukum Universitas Diponogoro, Volume 8 Nomor 2 Tahun 2019. Jurnal ini meneliti tentang perjanjian kemitraan dari perusahaan Gojek yang menekankan pada penjelasan mekanisme dan tahapan dari pengenaan *suspend*

oleh perusahaan Gojek kepada *driver* dengan rumusan. 1) apakah perusahaan Gojek dapat memberikan *suspend* sepihak kepada *driver* tanpa adanya klarifikasi, 2) upaya apa saja yang dapat dilakukan oleh *driver* yang telah di putus kontrak melalui *suspend*. Hasil dari penelitian ini berdasarkan rumusan masalah tersebut yakni 1) pembatalan perjanjian yang dilakukan oleh Perusahaan Go-jek kepada *driver* merupakan perbuatan berdasarkan perjanjian kerja sama antara kedua belah pihak. Perusahaan Go-Jek melakukan pembatalan perjanjian karena perbuatan yang dilakukan oleh *driver* itu sendiri, 2) upaya yang dapat dilakukan *driver* jika diputus kontrak ialah dengan mengajukan banding dan jika dirasa hasil yang di dapatkan kurang memuaskan sengketa dapat di ajukan ke pengadilan

3. Penelitian oleh Muhammad Agung Satrio Wicaksono dengan judul "*Penerapan sanksi penghentian operasional sementara dan putus mitra sepihak (suspend) oleh PT Gojek Indonesia Ditinjau dari Pasal 1243 kitab undang-undang hukum perdata*" e-jurnal Uniska Law Review, Fakultas Hukum Universitas Islam Kediri, Volume 1 Nomor 1 April 2020. Jurnal ini membahas tentang mekanisme perusahaan Gojek dalam menerapkan sanksi pemberhentian hubungan mitra yang sifatnya sementara dan bahkan secara permanen terhadap *driver*, di mana penulis jurnal ini meneliti tentang mekanisme dan alur pemberhentian

operasional dari *driver* yang ditinjau berdasarkan Pasal 1243 KUH-perdata tentang wanprestasi, Agung Satrio juga merumuskan masalah sebagai berikut, Apakah penghentian operasional sementara dan putus mitra (*suspend*) sepihak yang dilakukan PT. Gojek Indonesia termasuk dalam kategori wanprestasi, Agung Satrio dalam Jurnalnya ingin menguji apakah tindakan pemutusan mitra sepihak tersebut termasuk dalam tindakan wanprestasi oleh perusahaan Gojek, dan bagaimana metode perlindungan hukum bagi *driver* jika terkena *suspend* atau putus mitra secara sepihak. Hasil dari penelitian berdasarkan rumusan masalah tersebut yakni, sanksi penghentian sementara (*suspend*) dan putus mitra yang diterapkan PT. Gojek Indonesia tidak termasuk dalam kategori wanprestasi karena apabila calon mitra melakukan tindakan mengklik persetujuan secara elektronik atas perjanjian kemitraan Gojek, mengakses dan menggunakan aplikasi Gojek, itu berarti bahwa calon mitra telah setuju dengan perjanjian kemitraan tersebut, berarti calon mitra telah setuju jika ada perubahan terhadap syarat dan ketentuan yang diberlakukan. Hal tersebut sesuai dengan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Mengenai syarat sahnya perjanjian *juncto* Pasal 47 ayat 2 Peraturan Pemerintahan Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik. Terkait

upaya perlindungan hukum Bagi pengemudi Ojek *Online* , pihak perusahaan diwajibkan untuk memberitahukan dan memperingati mitra yang bersangkutan melalui aplikasi sebelum menerapkan sanksi. Pasal 16 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2019 juga mewajibkan perusahaan aplikasi menyediakan pusat layanan pengaduan terhadap sanksi yang diberikan pengemudi ojek *online*, agar pengemudi yang diberikan sanksi bukan karena tindakan melawan hukum, dapat mengajukan klarifikasi kepada pihak perusahaan terkait sanksi yang diberikan.

Dalam penelitian yang telah dilakukan, terdapat korelasi dengan tulisan dari 3 penulis sebelumnya namun, memiliki perbedaan dalam hal variabel yang diteliti yakni pada rumusan masalah 1) Bagaimanakah bentuk penerapan sanksi kepada pengemudi yang disebabkan sistem penilaian, 2) Bagaimanakah upaya penyelesaian sengketa yang dapat dilakukan oleh pengemudi untuk membatalkan sanksi yang disebabkan sistem penilaian. Perbedaan yang terdapat dalam rumusan masalah dengan rumusan masalah skripsi sebelumnya yakni, 1) pada rumusan masalah ini penulis ingin mengetahui sanksi seperti apa yang ditimbulkan oleh sistem penilaian yang pada dasarnya tidak dimuat dalam perjanjian mitra sebagai bentuk pelanggaran dalam perjanjian kemitraan perusahaan Gojek dengan pengemudi, 2) dalam rumusan ini penulis ingin mengetahui penyelesaian sengketa seperti apa yang dapat diambil oleh

pengemudi jika terkena sanksi akibat sistem penilaian, yang mana hal ini tentu saja penyelesaian ini tidak diatur secara spesifik karena sistem penilaian juga tidak di atur sebagai bentuk dari pelanggaran itu sendiri.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Perusahaan

##### a) Pengertian Perusahaan

Perusahaan selalu dikaitkan dengan adanya perdagangan karena secara sederhana baik perusahaan maupun perdagangan dapat dipahami sebagai usaha yang dijalankan seseorang atau kelompok dengan tujuan keuntungan.<sup>17</sup> Berdasarkan sejarah KUHD sekalipun tidak pernah mengenal istilah perusahaan selain perdagangan, hal ini ditujukan agar definisi dari perusahaan dapat berkembang sejalur dengan alur lalu lintas perusahaan itu sendiri.<sup>18</sup> Perkembangan selanjutnya istilah perusahaan dan pengertian perusahaan baru ada dan tertuang dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 Tentang Dokumen Perusahaan Pasal 1 butir 2 sebagai berikut:

setiap bentuk usaha yang melakukan kegiatan secara tetap dan terus-menerus dengan tujuan memperoleh keuntungan atau laba baik yang diselenggarakan oleh orang perorangan maupun badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan di wilayah negara Republik Indonesia.<sup>19</sup>

---

<sup>17</sup> Andika Wijaya, 2016, *Aspek Hukum Bisnis Transpotasi Jalan Online*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 27.

<sup>18</sup> H.M.N Purwosutjipto, 1999, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia 1: Pengetahuan Dasar Hukum Dagang*, Djamban, Jakarta, hlm 15.

<sup>19</sup> Undang-Undang Nomor 8 tahun 1997 Tentang Dokumen Perusahaan.

Menurut Molengraaf, perusahaan adalah keseluruhan perbuatan yang dilakukan secara terus menerus, bertindak ke luar untuk memperoleh penghasilan, dengan cara memperdagangkan atau menyerahkan barang atau mengadakan perjanjian perdagangan.<sup>20</sup> Tetapi, rumusan oleh Molengraaf ini hanya terbatas pada jenis usahanya saja, tidak meliputi perusahaan sebagai badan hukum.<sup>21</sup>

Menurut Polak bahwa baru ada perusahaan jika diperlukan adanya perhitungan laba rugi yang dapat diperkirakan dan segala sesuatu dicatat dalam pembukuan.<sup>22</sup> Berdasarkan uraian sebelumnya dapat disimpulkan bahwa sesuatu dapat dikatakan sebagai perusahaan jika memenuhi unsur-unsur di bawah ini:

- a. Bentuk perusahaan baik yang dijalankan secara orang perorangan atau badan usaha.
- b. Melakukan kegiatan secara tetap dan terus-menerus.
- c. Tujuannya adalah untuk mencari keuntungan dan laba rugi.

Maka dari itu dapat dikatakan bahwa perusahaan merupakan usaha yang didirikan dengan tujuan mencari laba atau keuntungan, usaha ini memiliki sifat yang berlangsung lama atau terus menerus dan dijalankan oleh individu atau badan usaha, dengan melakukan tindakan perdagangan barang atau jasa.<sup>23</sup>

---

<sup>20</sup>Muhammad Abdul Kadir, 2002, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 7.

<sup>21</sup>*Ibid.*, hlm. 8.

<sup>22</sup>H.M.N Purwosutjipto, 1978, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia Jilid 1*, Djambatan, Jakarta, hlm.9.

<sup>23</sup>Zainal Asikin, Wira Pria Suhartana, 2016, *Pengantar Hukum Perusahaan Edisi Pertama*, Prenada Media Group, Jakarta, hlm.5.

b) Perusahaan Sebagai Subjek Hukum

Subjek hukum ialah orang atau badan usaha yang memenuhi syarat untuk melakukan perbuatan atau transaksi atau perjanjian bisnis sekaligus mampu mempertanggungjawabkan perbuatan itu kepada pihak mana dia melakukan perbuatan, termasuk bertanggung jawab kepada negara dan masyarakat.<sup>24</sup>

Perusahaan Di Indonesia secara umum berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta kerja Pasal 26 bagian keempat diklasifikasi berdasarkan sektor usahanya yakni :<sup>25</sup>

- a. Kelautan dan perikanan;
- b. Pertanian;
- c. Kehutanan;
- d. Energi dan sumber daya mineral perindustrian;
- e. Ketenaganukliran ;
- f. Perindustrian;
- g. Perdagangan, metrologi legal, jaminan produk halal, dan standardisasi penilaian kesesuaian;
- h. Pekerjaan umum dan perumahan rakyat;
- i. Transportasi;
- j. Kesehatan, obat, dan makanan;
- k. Pendidikan dan kebudayaan;

---

<sup>24</sup> Agustinus Simanjuntak, 2018, *Hukum Bisnis Cetakan-1*, PT RajaGrafindo Persada, Depok. hlm. 55.

- l. Parawisata;
- m. Keagamaan;
- n. Pos, telekomunikasi, dan penyiaran, dan
- o. Pertahanan dan keamanan.

secara khusus, jika dikitikan dengan perusahaan sebagai subjek hukum maka, perusahaan dibagi menjadi dua jenis yakni perusahaan bukan berbadan hukum dan perusahaan berbadan hukum.

#### A. Perusahaan bukan berbadan hukum

##### a. Persekutuan Perdata (*Burgerlijke Maatschap*)

Berdasarkan Peraturan Menteri No 17 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Persekutuan Komaditer, Persekutuan Firma, dan Persekutuan Perdata Pasal 1 ayat 3 Persekutuan perdata adalah persekutuan yang menjalankan profesi secara terus menerus dan setiap sekutunya bertindak atas nama sendiri serta bertanggung jawab sendiri terhadap pihak ketiga.<sup>26</sup>

Berdasarkan Pasal 1618 KUH Perdata, persekutuan perdata merupakan suatu persetujuan dua orang atau lebih mengikatkan diri untuk memasukkan sesuatu (*inbreng/Andil*) ke dalam persekutuan dengan maksud untuk membagi keuntungan yang terjadi karenanya. Persekutuan perdata umumnya dibentuk untuk menjalankan profesi tertentu seperti seperti akuntan, konsultan dan pengacara.<sup>27</sup>

---

<sup>26</sup> Peraturan Menteri Nomor 17 Tahun 2018

<sup>27</sup> Agustinus Simanjuntak. *Op.Cit.* hlm.52.

Pembubaran persekutuan perdata akan terjadi apabila:<sup>28</sup>

- waktu kerja sama telah selesai;
- barang persekutuan musnah;
- usaha yang menjadi tugas pokok telah selesai;
- seorang atau lebih mengundurkan diri atau meninggal dunia.

Akibatnya para pihak memiliki tanggung jawab untuk menunjuk salah seorang mitra lain dengan perjanjian khusus sebagai penerus yang berhak dan bertanggung jawab dalam hal kepengurusan yang dianggap perlu jika hak tersebut terkait permasalahan interen antar mitra, jika terhadap pihak ketiga, para pihak bertanggung jawab hanya sebatas bagian kepentingannya dan harus ada persetujuan dari mitra lainnya.<sup>29</sup>

#### b. Firma (Fa)

Merupakan perusahaan yang didirikan untuk menjalankan suatu usaha di bawah nama bersama atau firma, dan firma merupakan nama yang dipakai untuk berdagang bersama-sama. Badan usaha ini dibentuk dengan akta notaris dan dicatatkan ke panitra pengadilan negeri (PN) setempat. Sehingga firma sebagai badan usaha lebih memiliki karakter legal formal dibanding persekutuan perdata karena pendirian firma diwujudkan ke dalam akte dan tercatat di PN.<sup>30</sup>

Berdasarkan Peraturan Menteri No 17 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Persekutuan Komaditer, Persekutuan Firma, dan Persekutuan

---

<sup>28</sup> *Ibid.* hlm.52

<sup>29</sup> *Ibid.*

<sup>30</sup> *Ibid.* hlm.53

Perdata Pasal 1 ayat 2 firma ialah Persekutuan yang menjalankan usaha secara terus menerus dan setiap sekutunya berhak bertindak atas nama persekutuan. Hak dan tanggung jawab sekutu atau anggota dalam firma sebagai berikut :<sup>31</sup>

- a) Berhak untuk mengumumkan dan bertindak ke luar (berinteraksi) atas nama perusahaan (firma);
- b) Setiap perjanjian dibuat oleh seorang anggota mengikat anggota lainnya;
- c) Segala sesuatu yang diperbolehkan anggota menjadi harta firma;
- d) Apabila perusahaan (misalnya) mempunyai hutang yang banyak hingga perusahaan tidak sanggup membayarnya, maka tiap anggota secara tanggung renteng bertanggung jawab atas seluruh perikatan firma sampai harta kekayaan pribadi.

Terkait pendirian badan usaha firma, pengajuan diajukan oleh minimal 2 (dua) orang dan dituangkan dalam akte notaris. Jika firma ini akan didirikan oleh pasangan suami istri maka, suami-istri tersebut tidak memenuhi syarat untuk mendirikan firma karena harta yang dimiliki merupakan harta bersama tidak terpisah.<sup>32</sup>

#### c. *Commanditaire Vennootschap* (CV)

Cv merupakan perusahaan yang didirikan oleh dua atau lebih orang secara tanggung-menanggung bertanggung jawab untuk seluruhnya atau bertanggung jawab secara solider, dengan satu orang atau lebih sebagai

---

<sup>31</sup> *Ibid.* hlm. 53

<sup>32</sup> *Ibid.*

pelepas uang. Pengurus CV terdiri atas pesero aktif yang merupakan pengurus yang memiliki hak atas pengelolaan CV dan secara pribadi bertanggung jawab untuk seluruh utang CV apabila harta perusahaan tidak mencukupi untuk menutupi utang, dan persero pasif, sebaliknya persero pasif tidak memiliki hak untuk mengelolah dan tanggung jawabnya hanya terbatas untuk melakukan transaksi yang dilakukan CV sampai sejumlah kontribusi dan modalnya di perusahaan.<sup>33</sup>

Berdasarkan Peraturan Menteri No 17 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Persekutuan Komaditer, Persekutuan Firma, dan Persekutuan Perdata Pasal 1 ayat 1 persekutuan komanditer (CV) ialah persekutuan yang didirikan oleh satu atau lebih sekutu komaditer dengan satu atau lebih sekutu komplementer, untuk menjalankan usaha terus menerus. Menurut H.M.N Purwosutjipto Perseroan Komanditer merupakan Persekutuan Firma yang mempunyai Sekutu Komanditer.<sup>34</sup> Sederhananya perbedaan antara Perseroan Firma dengan Perseroan Komanditer hanya terletak pada ada atau tidaknya sekutu Komanditer tersebut di dalam persekutuan.<sup>35</sup>

Perseroan Komanditer sendiri terbagi atas tiga jenis yakni:<sup>36</sup>

- Perseroan komanditer murni yakni, hanya terdapat satu persero aktif dan beberapa persero pasif.

---

<sup>33</sup> *Ibid.* hlm.54.

<sup>34</sup> H.M.N Purwisutjipto, 1999, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia 2 : Bentuk-Bentuk Perusahaan*, Djamban, Jakarta, hlm.8.

<sup>35</sup> Andika Wijawa, *Op.cit*, hlm.32.

<sup>36</sup> Agustinus Simanjuntak, *Op.Cit*. hlm.54.

- Perseroan komanditer campuran yakni, posisi persero aktif tergantung pada pihak yang memberikan tambahan modal. Sementara persero pasif merupakan pihak yang memberikan modal.
- Perseroan komanditer bersaham yakni, merupakan salah satu bentuk perseroan komanditer yang bertujuan untuk mempermudah penarikan kembali modal yang telah disetor, selain itu sistem saham juga digunakan untuk mempermudah pembagian laba perusahaan kepada setiap anggota/persero.

Hal-hal penting yang wajib diketahui pebisnis apabila kehendak mendirikan badan usaha CV, diantaranya sebagai berikut :<sup>37</sup>

- Minimal diajukan oleh dua orang dan dituangkan dalam akta notaris, jika merupakan suami-istri hitungan pihak pihak tersebut ditetapkan menjadi satu kesatuan.
- Akte pendirian CV Di Pengadilan Negeri setempat pada bagian kepanitraan.
- CV wajib memiliki surat keterangan domisili perusahaan SKDP.
- Dengan berdirinya CV maka bertambah pula subjek pajak di hadapan negara

Berakhirnya perseroan komanditer jika tenggang waktu yang telah lewat, musnahnya barang atau telah selesainya pekerjaan, kehendak satu

---

<sup>37</sup> *Ibid*.hlm.54.



atau beberapa sekutu untuk mengakhiri persekutuan dan dinyatakan pailit.<sup>38</sup>

## B. Perusahaan yang berbadan Hukum

Perusahaan berbadan hukum merupakan perusahaan yang memiliki harta kekayaan yang terpisah dari harta pendiri yang di dalamnya terdiri atas sekelompok orang dengan tujuan dan kehendak yang sama serta kerja sama yang jelas di antara mereka.<sup>39</sup> Adapun bentuk perusahaan yang berbadan hukum sebagai berikut :

### a. Perseoran terbatas (PT)

Perseroan Terbatas atau *limited company* merupakan badan hukum yang besar modal tercantum dalam anggaran dasar, kekayaan yang terpisah dari kekayaan pribadi pemilik membuat perusahaan memiliki harta kekayaannya sendiri.<sup>40</sup>

Berdasarkan Undang-undang No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja mendefinisikan Perseroan Terbatas sebagai badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian, yang melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang terbagi dalam bentuk saham. Sedangkan dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Pasal 1 ayat 1 mendefinisikan perseroan terbatas adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini serta

---

<sup>38</sup> *Ibid.* hlm.55.

<sup>39</sup> *Ibid.*

<sup>40</sup> *Ibid.*hlm.56.

peraturan pelaksanaannya. Berdasarkan kepemilikan saham, tanggung jawab dari pemilik saham mempunyai batas tergantung besar saham yang dimiliki. Maka dari itu jika suatu perusahaan memiliki hutang melebihi kekayaan perusahaan maka kelebihan dari hutang tersebut bukan merupakan tanggung jawab dari pemegang saham, tetapi apabila perusahaan mendapatkan keuntungan maka, keuntungan tersebut dibagikan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan.<sup>41</sup>

Adapun syarat utama pendirian PT Berdasarkan Undang-Undang No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Pasal 7 yakni, Perseroan didirikan oleh 2 dua orang atau lebih dan dituangkan dalam akta notaris, setiap pendiri wajib mengambil bagian dalam bentuk saham saat perseroan didirikan, perseroan hanya akan mendapatkan status badan hukum setelah didaftarkan kepada menteri dan mendapatkan bukti pendaftaran. Akan tetapi, dalam perkembangan selanjutnya di dalam peraturan yang sama yakni Undang-Undang No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Pasal 153A ayat 1 menyatakan perseroan dapat didirikan oleh satu orang jika memenuhi kriteria sebagai Usaha Mikro dan Kecil. Ketentuan itu tentu merupakan perwujudan dari dibuatnya undang-undang No 11 Tahun 2020 yaitu menciptakan lapangan pekerjaan.

#### b. Yayasan

Yayasan diatur dalam dalam Undang-Undang No 16 Tahun 2001 yang telah diubah dengan Undang-undang No 28 Tahun 2004 tentang

---

<sup>41</sup> *Ibid*.hlm.57.

Yayasan. “Yayasan merupakan badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan dan kemanusiaan, yang tidak memiliki anggota”, yayasan tidak digunakan sebagai usaha dan tidak dapat melakukan usaha secara langsung tetapi, harus melalui badan usaha yang didirikan atau melalui badan usaha tempat yayasan menyertakan kekayaannya.<sup>42</sup> Dalam Pasal 5 Undang - undang yayasan juga menyatakan bahwa kekayaan yang dimiliki oleh yayasan tidak dapat dialihkan dalam bentuk apapun kepada pembina, pengurus dan yang berkaitan dengan yayasan, kecuali pengurus tersebut bukan 1) merupakan pendiri yayasan dan tidak terafiliasi dengan pendiri,pembina,pengawas 2) melaksanakan kepengurusan yayasan secara langsung dan penuh, 3) ditetapkan oleh pembina, dan disesuaikan dengan kemampuan kekayaan yayasan.<sup>43</sup>

Yayasan akan memperoleh status badan hukum jika telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Ham RI Di Jakarta, apabila ada perbuatan hukum yang dilakukan atas nama yayasan sebelum yayasan memperoleh status badan hukum maka, perbuatan tersebut menjadi tanggung jawab pengurus secara tanggung renteng, sedangkan jika perbuatan itu dilakukan setelah yayasan memperoleh status badan hukum maka, perbuatan itu merupakan tanggung jawab sekalian pengurus. Jika terjadi pembubaran yayasan karena faktor faktor

---

<sup>42</sup> Agustinus Simanjuntak, *Op.Cit.* hlm.59.

<sup>43</sup> *Ibid.*

tertentu maka seluruh harta kekayaan dari yayasan dialihkan ke yayasan yang memiliki kegiatan sejenis.<sup>44</sup>

### c. Koperasi

Merujuk kepada Undang-Undang No 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian mengartikan koperasi sebagai :

badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.<sup>45</sup>

Berdasarkan Pasal 6 dan Pasal 7 UU Perkoperasian yang diubah oleh UU No 11 Tahun 2020 tentang cipta kerja dapat diketahui bahwa syarat dari jumlah minimum anggota dari sebuah koperasi yakni oleh sekurang kurangnya 9 orang jika merupakan koperasi primer dan sekurang kurangnya 3 orang jika merupakan koperasi sekunder, pembentukan koperasi berdasarkan akta pendirian, dan berkedudukan di Indonesia.

Perangkat organisasi koperasi sendiri terbagi dari; 1) rapat anggota, merupakan perangkat tertinggi yang berwenang menetapkan anggaran dasar, memilih pengurus dan pengawas, pemberhentian pengurus dan pengawas, membuat rencana kerja, rencana anggaran pendapatan dan lain-lain; 2) pengurus (pelaksana operasional), merupakan anggota yang memiliki tugas menjalankan operasional dari koperasi; 3) pengawas,

---

<sup>44</sup> *Ibid.* hlm.61.

<sup>45</sup> Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang koperasi

merupakan anggota koperasi yang bertugas mengawasi jalannya kegiatan koperasi.<sup>46</sup>

#### d. Badan Usaha Milik Negara dan Daerah

Badan Usaha milik negara diatur dalam Undang-Undang No 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara yang mengartikan BUMN sebagai badan usaha yang seluruhnya atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan, sedangkan Badan Usaha Milik Daerah merupakan badan usaha yang sahamnya dimiliki oleh pemerintah daerah.<sup>47</sup>

Berdasarkan Pasal 2 ayat 1 UU BUMN maksud dan tujuan dari pendirian BUMN ialah:

- Memberikan sumbangan bagi perkembangan perekonomian nasional pada umumnya dan penerimaan negara pada khususnya
- Mengejar keuntungan
- Menyenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan memadai bagi pemenuhan hajat hidup orang banyak
- Menjadi perintis kegiatan usaha yang belum dapat dilaksanakan oleh sektor swasta dan koperasi
- Turut aktif memberikan bimbingan dan bantuan kepada pengusaha golongan ekonomi lemah, koperasi, dan masyarakat.

---

<sup>46</sup> Agustinus Simanjuntak. *Op.Cit.* hlm.62.

<sup>47</sup> *Ibid.* hlm.63.

e. Dana pensiun

Berdasarkan Undang-Undang No 11 tahun 1992 mengartikan dana pensiun sebagai “ badan hukum yang mengelola dan menjalankan program yang menjanjikan manfaat pensiun”<sup>48</sup>

Adapun beberapa terminologi mengenai dana pensiun sebagai berikut :<sup>49</sup>

- Dana pensiun pemberi kerja yaitu dana pensiun yang dibentuk oleh orang atau badan yang memperkerjakan karyawannya;
- Dana pensiun berdasarkan keuntungan merupakan iuran pasti yang diambil dari keuntungan yang didapatkan pemberi kerja;
- Dana pensiun lembaga keuangan merupakan dana pensiun yang diperuntukan bagi karyawan bank dan perusahaan asuransi jiwa;
- Program pensiun merupakan program yang mengupayakan manfaat pensiun bagi peserta.

Terkait statusnya sebagai badan hukum dan agar dapat memulai kegiatannya sebagai suatu dana pensiun didapatkan sejak tanggal pengesahan menteri keuangan.<sup>50</sup>

---

<sup>48</sup> Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 Tentang Dana Pensiun

<sup>49</sup> Agustinus Simanjuntak *Op.Cit.*hlm.66.

<sup>50</sup> *Ibid.*hlm.68.

## **B. Transportasi *online***

### A. Transportasi *Online*

Transportasi berasal dari bahasa Inggris yakni *Transportation* yang pada hakikatnya memiliki kesamaan dengan kata pengangkutan, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, transportasi didefinisikan sebagai pengangkutan barang oleh berbagai jenis kendaraan sesuai dengan kemajuan teknologi.

Pengangkutan berdasarkan hukum, pada dasarnya telah diatur dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Dalam Pasal 1 ayat 3 mendefinisikan “angkutan sebagai perpindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan di ruang lalu lintas jalan”<sup>51</sup>. Secara umum pengangkutan dibagi menjadi dua jenis yakni pengangkutan orang dan pengangkutan barang baik menggunakan kendaraan bermotor maupun tidak bermotor.<sup>52</sup> Sedangkan *online* merupakan kata yang dipadankan atau disamakan dengan jaringan yaitu perangkat elektronik

---

<sup>51</sup> Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Jalan

<sup>52</sup> Andika Wijaya. *Op.cit.* hlm. 12.

yang terhubung ke jaringan internet,<sup>53</sup> jenis alat elektronik yang biasanya terintegrasi dengan jaringan internet ialah *smartphone* yang memungkinkan pengguna dapat mengakses aplikasi yang ada dengan tujuan mempermudah pengguna dalam melakukan aktivitas sosial dan lain-lain.

*Online* jika dikaitkan dengan bisnis, merupakan sebuah cara promosi atau menawarkan barang atau jasa yang dilakukan menggunakan jaringan internet dan membeli barang atau jasa secara *online* untuk saling berkomunikasi.<sup>54</sup> transportasi *online* merupakan model dari bisnis *online*, yang memanfaatkan jaringan internet dan *smartphone* agar dapat mengakses aplikasi dan mengakses jasa pengantaran yang diinginkan, karena sistem perusahaan transportasi *online* ini berbasis internet, adapun beberapa istilah dan kata yang tidak umum digunakan di masyarakat, contohnya seperti di bawah ini:

- a. *Suspend* atau dalam bahasa Indonesia suspensi menurut KBBI ialah “pelaksanaan penundaan atau penangguhan untuk sementara, pemecatan (dari jabatan ,pekerjaan) untuk sementara waktu”,<sup>55</sup> maka dapat dikatakan bahwa suspensi merupakan sebuah tindakan keputusan yang diberikan oleh pihak yang memiliki kewenangan dan

---

<sup>53</sup>Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan, *Online*.  
<http://badanbahasa.kemdikbud.go.id/lamanbahasa/content/padanan-istilah-online-offline>.  
Diakses tanggal 10 Maret 2021, pukul.16.52.

<sup>54</sup>Zahir team, *Apa itu bisnis online*, <https://www.zahironline.com/apa-itu-bisnis-online/>. Diakses tanggal 22 April 2021, pukul 14.25.

<sup>55</sup>Kamus Besar Bahasa Indonesia *Online*



posisi lebih tinggi di dalam kegiatan usaha atau organisasi kepada karyawan, anggota dan sebagainya, untuk tidak lagi bekerja atau tidak melakukan kegiatan yang berkaitan dengan usaha tempat dia bekerja untuk sementara waktu.

- b. *Google Play*, sebelumnya *Android Market*, adalah layanan distribusi digital yang dioperasikan dan dikembangkan oleh Google. Ini berfungsi sebagai toko aplikasi resmi untuk sistem operasi Android, yang memungkinkan pengguna untuk menelusuri dan mengunduh aplikasi yang dikembangkan dengan *Android software development kit* (SDK) dan diterbitkan melalui Google. *Google Play* juga berfungsi sebagai toko media digital, yang menawarkan program musik, buku, film, dan televisi.<sup>56</sup>
- c. Sistem rating adalah penilaian yang diberikan oleh Pelanggan kepada Anda (pengemudi) atas layanan dan performa yang Anda (pengemudi) berikan.<sup>57</sup>
- d. Afiliasi adalah, dalam kaitannya dengan suatu pihak, setiap entitas yang mengendalikan, berada dibawah kendali, atau berada dibawah kendali bersama, dengan pihak tersebut, kontrol berarti kepemilikan langsung atau tidak langsung lebih dari 50 persen dari hak suara atau sejenisnya hak kepemilikan pihak tersebut atau kekuatan hukum untuk mengarahkan atau menyebabkan arahan manajemen

---

<sup>56</sup> Wikipedia, *Google play* <https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=ggogle+play+store+adalah> Diakses Tanggal 27 Agustus 2021, Pukul 19.48.

<sup>57</sup> Gojek, *rating*, <https://driver.Gojek.com/s/article/Panduan-Perhitungan-Rating-1536805564164> Di akses tanggal 25 Agustus 2021 pukul 11.00.

umum dan kebijakan - kebijakan pihak tersebut, baik melalui kepemilikan hak suara, melalui kontrak atau tidak, dan mengontrol dan dikontrol harus ditafsirkan sesuai dengan hal tersebut.<sup>58</sup>

- e. Dompot Mitra adalah fitur *wallet* yang ada di dalam Aplikasi Mitra.<sup>59</sup>
- f. GoPay merupakan sistem pembayaran, baik berupa uang elektronik maupun lainnya, beserta seluruh produk dan/atau fitur yang melekat pada sistem pembayaran tersebut yang dikembangkan oleh PT Dompot Anak Bangsa sebagai Afiliasi Kami.<sup>60</sup>
- g. GoPay *Wallet* berarti fungsi *wallet* yang ada di dalam Aplikasi Mitra maupun Aplikasi Pengguna, di mana *wallet* ini memungkinkan Pengguna atau Mitra untuk menerima pembayaran dan/atau menggunakan GoPay, sebagaimana relevan.<sup>61</sup>
- h. Aplikasi Mitra adalah aplikasi elektronik yang disediakan oleh Gojek dan/atau Grup Perusahaan Gojek untuk pengendara atau penyedia layanan sebagai penghubung antara pengendara atau penyedia layanan dengan Pengguna.<sup>62</sup>
- i. Aplikasi Pengguna adalah aplikasi elektronik yang disediakan oleh Gojek dan/atau Grup Perusahaan Gojek untuk Pengguna sebagai penghubung antara Pengguna dengan Anda.<sup>63</sup>

---

<sup>58</sup>Gojek, *Driver Contract*, <https://www.gojek.com/app/driver-contract/>. Diakses tanggal 22 April 2021 pukul 15.07.

<sup>59</sup>*Ibid.*

<sup>60</sup>*Ibid.*

<sup>61</sup>*Ibid.*

<sup>62</sup>*Ibid.*

<sup>63</sup>*Ibid.*

- j. *Driver/Pengemudi* adalah orang yang memberikan layanan Mitra seperti penyediaan layanan transportasi, kurir, pos, jasa pengantaran, logistik, dan layanan lain oleh Anda kepada Pengguna aplikasi Gojek.<sup>64</sup>

Istilah dan kata yang digunakan perusahaan transportasi *online* dimaksudkan agar mempermudah mitra dan konsumen mengoperasikan aplikasi yang ditawarkan oleh perusahaan dalam hal ini perusahaan Gojek. Pemahaman tentang transportasi *online* dapat dikatakan berupa mekanisme dalam suatu perusahaan transportasi yang memanfaatkan media internet dalam sistem pengoperasiannya, dengan tujuan agar pengemudi, konsumen, ataupun pihak perusahaan dapat menjalin koneksi secara *online/daring* dengan siapapun bahkan di berbagai tempat sehingga mempermudah proses pengoperasiannya.

#### B. Perusahaan Transportasi *Online* Sebagai Subjek Hukum

Usaha transportasi *online*, jika dilihat dari pihak pihak yang terlibat sudah jelas akan memunculkan perikatan hukum dengan Konsumen dan pengemudi. Perusahaan Transportasi Ojek *online* sebagai penyedia transaksi berupa pemberian jasa transportasi yang menggunakan metode elektronik, memunculkan hak dan kewajiban bagi ketiga pihak,<sup>65</sup> hak dan kewajiban para pihak yakni, Perusahaan memiliki kewajiban untuk memberikan pelayanan atas transportasi tertentu kepada Konsumen,

---

<sup>64</sup> *Ibid.*

<sup>65</sup> Andika Wijaya, *Op.cit*, hlm.33.

sedangkan pelanggan berkewajiban untuk melakukan pembayaran atas jasa pelayanan atas penggunaan aplikasi kepada perusahaan.

Hubungan hukum tersebut tidak hanya terbatas pada perusahaan dengan pelanggan saja, melainkan perusahaan juga memiliki kaitan hukum dengan pengemudi yakni sebagai mitra dan hal ini dijelaskan juga dalam Peraturan Menteri No 19 tahun 2019 Tentang Perlindungan Keselamatan Pengguna Sepeda Motor Yang Digunakan Untuk Kepentingan Masyarakat Pasal 15 ayat 1 yang mengatur “Hubungan antara Perusahaan Aplikasi dengan Pengemudi merupakan hubungan kemitraan”,<sup>66</sup> perjanjian mitra antara Perusahaan dengan pengemudi juga menimbulkan hak dan kewajiban seperti, pengemudi wajib mematuhi isi dari perjanjian kemitraan yang sudah disepakati dan perusahaan yang berkewajiban memberikan akses bagi pengemudi untuk menggunakan aplikasi khusus untuk pengemudi.

Ikatan hukum tersebut juga berlaku antara pengemudi dengan konsumen, yang mana menurut Subekti ada dua unsur yang harus terpenuhi agar suatu hubungan dianggap merupakan sebuah perjanjian, di mana jika unsur objektif dan subjektif terpenuhi,<sup>67</sup> Berdasarkan sudut pandang konsumen sebagai subjek hukum yang memiliki kewajiban untuk melakukan pembayaran tunai ataupun *non* tunai kepada pengemudi atas jasa pengantaran sesuai dengan nominal yang tertera pada aplikasi sebagai objek perjanjian, dan pengemudi sebagai subjek hukum

---

<sup>66</sup> Peraturan Menteri No 19 tahun 2019 Pasal 15 ayat 1

<sup>67</sup> Subekti, 2007, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta, hlm. 13.

berkewajiban untuk melakukan pengantaran sesuai dengan tujuan yang dipesan oleh pelanggan melalui aplikasi sebagai objek perjanjian maka, dilihat dari keterkaitan para pihak, dapat dikatakan kaitan yang terjalin merupakan hubungan hukum karena telah memenuhi unsur subjek dan objek dari sebuah perjanjian, selain itu penggunaan aplikasi memiliki peran paling penting dalam mempertemukan dua subjek hukum yang menimbulkan akibat hukum .

### **C. Perjanjian Kemitraan**

#### **A. Pengertian Perjanjian**

Perjanjian sebagaimana telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau BW Pasal 1313 yang mengatur bahwa "Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan di mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih".<sup>68</sup>

Menurut Subekti bahwa "Perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seseorang berjanji pada orang lain atau dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan satu hal"<sup>69</sup> sedangkan menurut R.Setiawan "Perjanjian adalah suatu perbuatan hukum, di mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya atau saling mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih"<sup>70</sup>

J.Satrio juga berpendapat bahwa Perjanjian "satu peristiwa di mana seseorang berjanji kepada orang lain atau keduanya berjanji untuk

---

<sup>68</sup> Kitab Undang-Undang Perdata

<sup>69</sup>Subekti, *Op.cit*, hlm. 1.

<sup>70</sup>R.Setiawan,2007,*Pokok-Pokok Hukum Perikatan*,Bina Cipta,Bandung,hlm. 49.

melaksanakan sesuatu hal".<sup>71</sup> Begitu juga dengan Wirjono Prodjodikoro yakni perjanjian merupakan suatu hubungan hukum mengenai harta benda antar dua pihak, yang mana pada satu pihak berjanji untuk melakukan sesuatu atau untuk tidak melakukan sesuatu, sedangkan pihak lain berhak menuntut pelaksanaan janji itu.<sup>72</sup> Berdasarkan pengertian sebelumnya, hal ini tentu saja tidak lepas dari Asas yang dikenal dalam *Burgerlijk Wetboek* (disingkat BW) yakni asas kebebasan berkontrak di mana orang (*Person*) atau badan hukum memiliki kebebasan dalam membentuk perjanjiannya dengan pihak lain, dan berdasarkan Asas Kepastian Hukum (*Pacta Sunt Servanda*) maka perjanjian yang berhasil dibuat dan disepakati oleh paruh pihak maka perjanjian tersebut berlaku sebagai undang undang bagi para pihak.

## B. Unsur-Unsur Perjanjian

### 1) Unsur Esensialia

Unsur esensialia merupakan unsur yang wajib ada dalam suatu perjanjian karena eksistensi suatu perjanjian ditentukan oleh unsur ini, sebagai contoh dari unsur esensialia dalam perjanjian jual beli harus ada kesepakatan mengenai barang dan harga beserta spesifikasinya, karena apabila tidak ada kesepakatan mengenai barang dan harga beserta

---

<sup>71</sup>Hartana,"*Hukum Perjanjian (Dalam Peresfektif Perjanjian Karya Pengusaha Pertambangan Batubara Volume 2)*", *Jurnal komunikasi Hukum*, Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja, Agustus 201, hlm.149.

<sup>72</sup>Wirjono Prodjodikoro,2011,*Azas - Azas Hukum Perjanjian*,Mandar Maju,Bandung,hlm.4.

spesifikasinya maka, perjanjian jual beli tersebut batal demi hukum karena tidak ada suatu hal tertentu yang di perjanjikan.<sup>73</sup>

## 2) Unsur Naturalia

Unsur Naturalia merupakan unsur yang telah diatur dalam undang-undang yang apabila para pihak tidak mengaturnya dalam perjanjian maka secara otomatis ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang terkait berlaku dalam perjanjian tersebut. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa unsur naturalia sebagai unsur yang selalu dianggap ada tanpa perlu diperjanjikan secara khusus oleh para pihak. Unsur naturalia sebagai unsur yang selalu dianggap ada tanpa perlu diperjanjikan secara khusus oleh para pihak. Unsur naturalia dapat dijumpai dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang bersifat fakultatif. Karena sifatnya yang tidak memaksa, maka para pihak berhak untuk menyimpangi ketentuan tersebut. Contohnya, apabila dalam perjanjian jual beli tidak diperjanjikan tentang cacat tersembunyi maka secara otomatis ketentuan dalam Burgerlijk Wetboek mengenai cacat tersembunyi yaitu Pasal 1491 BW, dan Pasal 1504 BW *juncto* Pasal 1506 BW berlaku.<sup>74</sup>

## 3) Unsur aksidentalia

Unsur aksidentalia merupakan ketentuan yang diperjanjikan secara khusus para pihak, yang artinya unsur ini ada jika dikehendaki oleh para

---

<sup>73</sup> Ahmadi Miru, 2006, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 31.

<sup>74</sup> *Ibid.*

pihak.<sup>75</sup> Misalnya mengenai pilihan domisili, jangka waktu pembayaran, penyerahan barang dan pilihan hukum.

### C. Asas-Asas Perjanjian

#### 1) Asas kebebasan berkontrak

Asas kebebasan berkontrak dilatarbelakangi oleh paham individualisme yang secara embrional lahir pada zaman Yunani. Paham individualisme menyatakan bahwa setiap orang bebas untuk memperoleh apa yang dikehendakinya. Menurut teori *laissez fair*, asas kebebasan berkontrak dianggap sebagai *the invisible hand* di mana pemerintah tidak boleh mengadakan intervensi.<sup>76</sup>

Asas kebebasan berkontrak memberi ruang kepada setiap orang untuk dapat secara bebas membuat kontrak tentang apapun, di manapun, kapanpun, dan dengan siapapun. Pasal 1338 Ayat (1) BW sebagai dasar hukum asas kebebasan berkontrak memuat aturan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Meskipun semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya, bukan berarti bahwa ketentuan tersebut dapat diberlakukan secara mutlak. Hal ini karena Pasal 1338 Ayat (1) BW dikecualikan dalam hal keadaan memaksa dan berlakunya ketentuan Pasal 1339 BW.<sup>77</sup> Pasal 1339 BW mengatur bahwa suatu perjanjian tidak hanya mengikat untuk

---

<sup>75</sup> Herlien Budiono, 2010, *Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan*, Citra Aditya, Bandung, hlm. 67.

<sup>76</sup> Ketut Oka Setiawan, 2015, *Hukum Perikatan*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 45.

<sup>77</sup> *Ibid*, hlm. 46.



hal-hal yang dengan tegas dinyatakan didalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian, diharuskan oleh kepatutan kebiasaan atau undang-undang. Berdasarkan ketentuan Pasal 1339 BW sangat jelas bahwa para pihak tidak hanya terikat pada ketentuan-ketentuan yang ada dalam perjanjian yang diadakannya, tetapi para pihak juga terikat pada kepatutan, kebiasaan, dan undang-undang.<sup>78</sup>

## 2) Asas Konsensualisme

Dalam hukum perjanjian dikenal asas konsensualisme. Kata konsensualisme berasal dari Bahasa latin dari yaitu kata consensus yang berarti sepakat. Perjanjian juga sering disebut sebagai persetujuan, yang artinya dua pihak telah setuju atau bersepakat mengenai sesuatu hal.<sup>79</sup> Pasal 1320 BW memuat syarat-syarat sahnya perjanjian di mana syarat pertama yaitu "*sepakat mereka yang mengikatkan dirinya*". Dalam Pasal 1320 BW sangat jelas bahwa asas konsensualisme mengandung arti "kemauan atau *will*" para pihak untuk saling mengikatkan dirinya dalam suatu perjanjian, yang kemudian kemauan itu melahirkan kepercayaan (*vertouwen*) bahwa para pihak akan memenuhi janjinya/prestasinya. Asas konsensualisme dipandang memiliki nilai etis yang bersumber dari moral, karena manusia terhormat akan memelihara janjinya.<sup>80</sup>

Asas konsensualisme menegaskan bahwa suatu perjanjian lahir pada saat terjadinya *consensus* (keepakatan atau persetujuan para

---

<sup>78</sup> Ahmadi Miru dan Sakka Pati, 2018, *Hukum perikatan: Penjelasan Makna Pasal 1233 sampai 1456 BW*, Rajawali Pers, Depok, hlm. 79.

<sup>79</sup> Subekti 2002, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta, hlm. 15.

<sup>80</sup> I Ketut Oka Setiawan, *Op.Cit.* hlm. 46.

pihak) mengenai hal-hal pokok yang menjadi objek perjanjian.<sup>81</sup> Dengan demikian, apabila para pihak telah mencapai kata sepakat maka lahirlah perjanjian walaupun para pihak belum melaksanakan prestasi pada saat itu. Hal ini karena dengan tercapainya kesepakatan di antara para pihak melahirkan hak dan kewajiban bagi mereka atau dengan kata lain perjanjian tersebut telah bersifat *obligatoir*, yakni melahirkan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi perjanjian tersebut.<sup>82</sup> Apabila perjanjian dibuat secara tertulis maka bukti tercapainya *consensus* adalah saat ditandatanganinya perjanjian itu oleh para pihak yang bersangkutan. Meskipun demikian, asas konsensualisme tidak berlaku bagi semua perjanjian karena terdapat beberapa perjanjian yang menjadi pengecualian terhadap asas ini, yakni perjanjian formal (hibah, perdamaian, dan lain-lain) serta perjanjian riil (pinjam pakai, pinjam-meminjam, dan lain-lain).<sup>83</sup>

### 3) Asas Itikad Baik

Pasal 1338 Ayat (3) BW menjadi sandaran asas itikad baik yang mengatur dengan tegas bahwa “Perjanjian - perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik”. Berdasarkan Pasal 1338 Ayat (3) BW sangat jelas terlihat bahwa perjanjian yang diadakan haruslah berlandaskan itikad baik, dengan tujuan agar tidak merugikan pihak lain yang ada dalam perjanjian. Asas itikad baik memberi ruang bagi para pihak untuk

---

<sup>81</sup> *Ibid.*

<sup>82</sup> Ahmadi Miru, 2016, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, Rajawali Pers, Jakarta. hlm. 3.

<sup>83</sup> | Ketut Oka Setiawan, *Loc. Cit.*

mengadakan penyelidikan dalam batas-batas yang wajar terhadap pihak lawan sebelum lahirnya perjanjian.<sup>84</sup> Lebih lanjut asas iktikad baik berkembang menjadi asas sikap berhati-hati yang mewajibkan untuk melakukan penelitian, memberi keterangan, membatasi kerugian, membantu perubahan-perubahan dalam pelaksanaan perjanjian, menjauhkan diri dari persaingan, memelihara mesin-mesin yang dipakai, dan sebagainya.<sup>85</sup>

Asas iktikad baik pada umumnya lebih ditekankan pada tahap praperjanjian, namun secara umum asas iktikad baik harus selalu ada pada setiap tahap perjanjian agar para pihak dapat saling memerhatikan kepentingan semua pihak.<sup>86</sup> Kreditor dalam melaksanakan haknya harus memerhatikan kepentingan debitor. Apabila kreditor menuntut pemenuhan haknya kepada debitor dalam keadaan debitor sedang berada dalam keadaan yang paling sulit, maka dapat dianggap bahwa kreditor melaksanakan kontrak tidak dengan iktikad baik.<sup>87</sup>

#### 4) Asas Keseimbangan

Secara umum asas keseimbangan bermakna sebagai keseimbangan posisi antara para pihak yang berkontrak.<sup>88</sup> Asas keseimbangan menghendaki kedua pihak yakni kreditor dan debitor melaksanakan perjanjian dengan seimbang. Yang artinya kreditor memiliki hak untuk

---

<sup>84</sup> Ahamadi Miru, *Op.Cit.* hlm.5.

<sup>85</sup> *Ibid.* hlm.6.

<sup>86</sup> *Ibid.* hlm.7.

<sup>87</sup> Suharmoko, 2015, *Hukum Perjanjian Teori dan Analisa Kasus: Edisi Kedua*, Kencana, Jakarta, hlm.4.

<sup>88</sup> Agus Yudha Hernoko, 2014, *Hukum Perjanjian: Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*, Kencana, Jakarta, hlm.79.

menuntut prestasi hingga ke kekayaan debitor. Di samping itu, kreditor juga memiliki kewajiban untuk melaksanakan janji dengan iktikad baik sehingga nampaklah hak kreditor kuat yang diimbangi dengan kewajiban memerhatikan iktikad baik, sehingga kreditor dan debitor seimbang.<sup>89</sup> Apabila terdapat ketidakseimbangan posisi dalam kontrak yang menimbulkan gangguan terhadap isi kontrak maka diperlukan intervensi otoritas tertentu (pemerintah).<sup>90</sup>

#### 5) Asas kepastian hukum (*pacta sunt servanda*)

Asas kepastian hukum (*pacta sunt servanda*) berlandaskan pada Pasal 1338 Ayat (1) BW yang mengatur bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Dalam Pasal 1338 Ayat (1) memuat aturan bahwa perjanjian memiliki kekuatan hukum mengikat sebagai undang-undang bagi para pihak sehingga mengandung kepastian hukum.<sup>91</sup> Asas ini menekankan bahwa hakim atau pihak ketiga harus menghormati substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak, sebagaimana layaknya undang-undang. Hakim ataupun pihak ketiga tidak boleh mengintervensi substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak.<sup>92</sup>

#### 6) Asas Moral

Asas moral dapat dijumpai dalam Pasal 1339 BW yang memuat aturan bahwa perjanjian - perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal

---

<sup>89</sup> | Ketut Oka Setiawan, *Op. Cit.* hlm.48.

<sup>90</sup> Agus Yudha Hernoko, *Loc. Cit.*

<sup>91</sup> | Ketut Oka Setiawan, *Loc. Cit.*

<sup>92</sup> Salim, Abdullah, dan Wiwiek Wahyuningsih, 2007, *Perancangan Kontrak dan Memorandum of Understanding (MoU)*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.2.

yang dengan tegas dinyatakan di dalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian, diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan, dan undang - undang. Pasal 1339 BW telah mengatur dengan tegas bahwa para pihak dalam perjanjian selain wajib dan terikat dengan ketentuan - ketentuan dalam perjanjian, juga harus melaksanakan perjanjian dengan memerhatikan kebiasaan dan kepatutan (moral).<sup>93</sup>

#### 7) Asas Kepatutan

Asas kepatutan berlandaskan pada Pasal 1339 BW yang memuat aturan dengan tegas bahwa perjanjian-perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan di dalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian, diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan, dan undang-undang. Melalui asas ini dapat diketahui bahwa hubungan para pihak ditentukan juga oleh rasa keadilan dalam masyarakat.<sup>94</sup>

#### D. Subjek dan Objek Perjanjian

Perjanjian diibaratkan sebagai kalimat, agar pesan dari kalimat tersebut dapat tersampaikan maka mengandung subjek dan objek sama halnya dengan perjanjian, di mana subjek ialah orang atau pihak yang melakukan perjanjian dan Objek ialah hal apa yang dilakukan dan tidak boleh dilakukan oleh subjek sebagai bentuk pemenuhan janji.<sup>95</sup> Jika mengacu pada arti perjanjian dalam Undang – Undang Nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak

---

<sup>93</sup> *Ibid.*

<sup>94</sup> *Ibid.* hlm.49.

<sup>95</sup> Andika Wijaya, *Op.cit.* hlm.52.

Sehat Pasal 1 ayat 7 yakni “Perjanjian adalah suatu perbuatan satu atau lebih pelaku usaha untuk mengikatkan diri terhadap satu atau lebih usaha lain dengan nama apa pun, baik tertulis maupun tidak tertulis” sehingga didapatkan bawah subjek perjanjian dalam Undang–Undang tersebut adalah Pelaku Usaha sedangkan objek perjanjiannya adalah perbuatan untuk mengikatkan diri kepada pihak lain.

Menurut Wirjono Prodjodikoro dalam perjanjian terdapat dua macam subjek yaitu pertama seseorang manusia atau suatu badan hukum yang mendapat beban kewajiban untuk sesuatu dan subjek kedua seseorang atau badan hukum yang mendapat hak atas pelaksanaan kewajiban itu.<sup>96</sup> Subekti berpendapat bahwa pihak yang berhak menuntut sesuatu dinamakan kreditur atau pihak yang berpiutang, sedangkan pihak yang berkewajiban memenuhi tuntutan dinamakan debitur atau pihak yang berutang.<sup>97</sup> Mengacu pada pengertian yang terdapat dalam Undang - Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepalitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yakni Pasal 1 ayat 2 “Kreditor adalah orang yang mempunyai piutang karena perjanjian atau Undang-Undang yang dapat ditagih di muka pengadilan” dan Pasal 1 ayat 3 “Debitur adalah orang yang mempunyai utang karena perjanjian atau undang-undang yang pelunasannya dapat ditagih di muka pengadilan.”<sup>98</sup>

---

<sup>96</sup>Wirjono Prodjodikoro. *Op.cit*,Hlm13.

<sup>97</sup>Subekti, *Op.cit*,Hlm 1.

<sup>98</sup>Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepalitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Objek perjanjian adalah hal yang diperlakukan oleh subjek hukum itu berupa suatu hal yang penting dalam tujuan yang dimaksudkan dengan membentuk perjanjian.<sup>99</sup> Sehingga objek perjanjian dalam hubungan hukum ini ialah, hal yang menjadi kewajiban pihak debitur kepada pihak kreditur untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu, dalam konteks transportasi *online* subjek perjanjian dibagi tiga yaitu Perusahaan transportasi *online* dengan objek perjanjian memberikan pelayanan aplikasi dengan konsumen dan mitra, pengemudi Perusahaan transportasi *online* dengan objek melakukan tindakan pengantaran jasa untuk konsumen serta mematuhi peraturan yang diperjanjikan dengan perusahaan, dan konsumen dengan objek perjanjian melakukan pembayaran tarif atas jasa pengantaran oleh pengemudi serta pembayaran tarif kepada perusahaan atas penggunaan aplikasi.

#### E. Syarat Sah Perjanjian

Syarat sah perjanjian diatur dalam BW dalam Pasal 1320 yang mengatur :

Supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat;

- a) kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;
- b) kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
- c) suatu pokok persoalan tertentu;
- d) suatu sebab yang tidak terlarang.<sup>100</sup>

---

<sup>99</sup>Wirjono Prodjodikoro. *Op.cit*, Hlm19.

<sup>100</sup>Kitab Undang – Undang Hukum Perdata

Berdasarkan empat syarat sah perjanjian dalam KUH Perdata tersebut, penulis mengacu pada pendapat para sarjana hukum yang diuraikan sebagai berikut.

- 1) Sepakat menurut Subekti adalah kedua subjek yang mengadakan perjanjian harus bersepakat, setuju, atau seiya sekata dalam hal-hal yang pokok dari perjanjian yang diadakan itu, di mana apa yang dikehendaki oleh pihak yang satu juga dikehendaki oleh pihak lain.<sup>101</sup> Wirjono Prodjodikoro juga berpendapat Bahwa persetujuan terjadi apabila suatu penawaran diikuti oleh penerimaan, di mana apa yang diterima haruslah cocok dengan apa yang ditawarkan, hal ini menyangkut tujuan dari suatu persetujuan.<sup>102</sup> Hal senada juga disampaikan oleh Munir Fuady yang menyatakan bahwa suatu kesepakatan kehendak terhadap suatu kontrak dimulai dari adanya unsur penawaran (*Offer*) oleh salah satu pihak diikuti oleh penerimaan penawaran (*acceptance*) dari pihak lainnya sehingga akhirnya terjadilah suatu kontrak, yang terutama untuk kontrak - kontrak bisnis kerap kali dilakukan secara tertulis.<sup>103</sup> Sepakatnya para pihak mengadakan perjanjian berarti bahwa kedua pihak harus mempunyai kebebasan kehendak, yang secara teoritis dikenal dalam beberapa ajaran, sebagai mana diuraikan oleh Mariam Darus Badruzaman yakni:

---

<sup>101</sup>Subekti, *Op.cit*, Hlm 17

<sup>102</sup>Wirjono Prodjodikoro, *Op.cit*, Hlm 28

<sup>103</sup>Munir Fuadi, 2015, *Hukum Kontrak Buku kesatu cetakan keempat*, Citra Aditya Bakti. Bandung, Hlm 29.



- a) Teori kehendak (*wilstheorie*), di mana kesepakatan terjadi pada saat kehendak pihak penerima dinyatakan, misalnya dengan menuliskan surat;
  - b) Teori pengiriman (*verzendtheorie*), di mana kesepakatan terjadi pada saat kehendak yang dinyatakan itu dikirim oleh pihak yang menerima tawaran;
  - c) Teori pengetahuan (*vernemingstheorie*), di mana pihak yang menawarkan seharusnya sudah mengetahui tawarannya diterima;<sup>104</sup>
  - d) Teori kepercayaan (*vertrouwenstheorie*) di mana kesepakatan terjadi pada saat pernyataan kehendak dianggap layak diterima oleh pihak yang menawarkan.
- 2) Arti kecakapan menurut Subekti adalah kecakapan untuk membuat perjanjian menurut hukum, yang pada dasarnya setiap orang yang sudah dewasa atau akil baliq dan sehat pikirannya adalah cakap menurut hukum, sehingga dengan demikian mempunyai cukup kemampuan untuk menginsafi benar benar akan tanggung jawab yang di pikulnya dengan perbuatannya.<sup>105</sup>
- 3) Suatu hal tertentu yang merupakan syarat ketiga dari sahnya perjanjian Berdasarkan Pasal 1320 BW dijelaskan oleh Subekti sebagai apa yang diperjanjikan hak dan kewajiban kedua belah

---

<sup>104</sup>Mariam Darius Badruzaman, 1983, *KHU Perdata Buku III Hukum Perikatan dengan Penjelasan*, Alumni, Badung, Hlm 98.

<sup>105</sup>Subekti, *Op.cit*, 17.

pihak jika timbul suatu perselisihan.<sup>106</sup> Menurut Mariam Darus Badruzaman, suatu perjanjian haruslah mempunyai objek (*bepaald onderwerp*) tertentu, yang sekurang kurangnya dapat ditentukan, baik yang sekarang ada dan nanti akan ada.<sup>107</sup> Hal ini sebagaimana ditentukan oleh Pasal 1333 dan Pasal 1334 BW.

- 4) Syarat keempat sebagai syarat sah perjanjian adalah adanya suatu sebab yang halal. Kata 'sebab' (*oorzaak* dalam bahasa Belanda atau *causa* dalam bahasa Latin) dimaksudkan tiada lain daripada isi perjanjian, bukan sesuatu yang menyebabkan seseorang membuat perjanjian.<sup>108</sup> Menurut yurisprudensi, yang dimaksud dengan *causa* adalah isi atau maksud perjanjian, di mana hakim dapat menguji apakah tujuan dari perjanjian itu dapat dilaksanakan serta apakah isi perjanjian tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum, dan kesusilaan sebagaimana diatur dalam Pasal 1335, 1336, dan 1337 BW.<sup>109</sup>

#### F. Kemitraan

Pengertian kemitraan terdiri dari kata *mitra* yang memiliki arti sebagai teman; sahabat; kawan kerja; pasangan kerja; rekan,<sup>110</sup> maka Pengertian kemitraan adalah mengenai perihal hubungan dan jalinan kerja sama sebagai mitra. Merujuk pada pengertian kemitraan yang tercantum

---

<sup>106</sup>*Ibid.* Hlm 19.

<sup>107</sup>Mariam Darius Badruzaman, *Op.cit*, Hlm 105

<sup>108</sup>Subekti, *Op.cit*, 19.

<sup>109</sup>Mariam Darus Badruzaman, *Op.cit*, Hlm 106-107

<sup>110</sup>Kamus Bahasa Indonesia *Online*.

dalam Undang-undang Republik Indonesia No 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, Menengah Pasal 1 ayat 13 yang menyatakan bahwa :

Kemitraan adalah kerja sama dalam keterkaitan usaha, baik langsung maupun tidak langsung, atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan yang melibatkan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dengan Usaha Besar.<sup>111</sup>

Adapun pendapat ahli yang menyatakan bahwa kemitraan merupakan suatu strategi bisnis yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih dalam jangka waktu tertentu untuk meraih keuntungan bersama dengan prinsip saling membutuhkan dan saling membesarkan,<sup>112</sup> adanya sifat setara dalam hubungan kemitraan bisnis tersebut, yakni tidak ada yang bertindak sebagai bawahan atau karyawan karena perjanjian kemitraan pada dasarnya ada karena keinginan kedua belah pihak untuk bergabung dan bekerja sama, baik itu dalam hal modal dan sumber daya, sehingga mendapatkan keuntungan yang lebih besar dan tentu kesejahteraan bersama.

#### G. Perjanjian antara Perusahaan transportasi *online* dengan pengemudi

Perjanjian yang dibuat oleh perusahaan transportasi *online* dan pengemudi pada dasarnya merupakan perjanjian kemitraan, hal ini bisa dilihat dalam ketentuan perjanjian mitra salah satu perusahaan transportasi *online* dalam hal ini perusahaan Gojek yang mengatur:

---

<sup>111</sup> Undang-undang No 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

<sup>112</sup> Muhammad Jafar Hafsa, 1999, *Kemitraan Usaha*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, hlm.43.

Perjanjian Ketentuan Penggunaan Aplikasi Gojek untuk Mitra (“Ketentuan Penggunaan Mitra”) ini merupakan suatu perjanjian antara Anda sebagai pihak ketiga penyedia layanan (“Anda” atau “Mitra”) dan PT Aplikasi Karya Anak Bangsa (“Kami” atau “Gojek”), sebuah perseroan terbatas yang didirikan dan beroperasi secara sah berdasarkan hukum negara Republik Indonesia dan berdomisili Di DKI Jakarta, Indonesia. Ketentuan Penggunaan Mitra ini mengatur akses atau penggunaan Anda atas aplikasi, situs web ([www.gojek.com](http://www.gojek.com), [www.driver.Gojek.com](http://www.driver.Gojek.com), dan situs web lain yang Kami kelola), konten dan produk yang disediakan oleh Kami, serta penggunaan layanan dan fitur yang tersedia pada Aplikasi Gojek untuk Mitra. Mitra dan Gojek masing-masing disebut sebagai “Pihak” dan secara bersama-sama disebut sebagai “Para Pihak”.<sup>113</sup>

Sebagaimana hubungan mitra semestinya yakni hubungan yang dibuat berdasarkan prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat dan menguntungkan,<sup>114</sup> sudah suatu keharusan bagi perusahaan dan pengemudi untuk saling menjaga satu sama lain sehingga perusahaan bertahan selama mungkin dan hubungan saling menguntungkan akan terus terjalin.

#### H. Alternatif penyelesaian sengketa

Sengketa adalah suatu kondisi di mana ada pihak yang merasa dirugikan oleh pihak lain. Pihak yang merasa dirugikan menyampaikan ketidakpuasan ini kepada pihak kedua dan apabila pihak kedua tidak menanggapi dan memuaskan pihak pertama, serta menunjukkan perbedaan pendapat, maka terjadilah apa yang dinamakan sengketa.<sup>115</sup>

Akan tetapi, dalam konteks hukum, khususnya hukum kontrak, yang dimaksud dengan sengketa adalah perselisihan yang terjadi antara para

---

<sup>113</sup>Gojek, <https://www.gojek.com/adriver-contract/pp/> Diakses tanggal 28 Agustus 2021 Pukul 11.18.

<sup>114</sup>Andika Wijaya, *Op.cit.* hlm 68

<sup>115</sup>Suyud Margono, 2000, *ADR dan Arbitrase –Proses Pelembagaan dan Aspek Hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor. hlm.34

pihak karena adanya pelanggaran terhadap kesepakatan yang telah dituangkan dalam suatu kontrak, baik sebagian maupun keseluruhan dengan kata lain telah terjadi wanprestasi oleh pihak-pihak atau salah satu pihak.<sup>116</sup>

Wanprestasi dapat terjadi apabila debitur sama sekali tidak memenuhi prestasi, tidak tunai memenuhi prestasi, terlambat memenuhi prestasi, keliru dalam memenuhi prestasi.<sup>117</sup> Maka sengketa dapat dikatakan perselisihan yang terjadi antara pihak-pihak dalam perjanjian karena adanya wanprestasi yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam perjanjian.<sup>118</sup>

Kata alternatif sendiri merujuk pada kebutuhan dari para pihak untuk mendapatkan solusi lain dalam menyelesaikan sengketa tanpa harus melalui pengadilan, agar penyelesaian sengketa lebih sederhana, cepat, dan biaya murah.<sup>119</sup> Selain itu karena adanya kritik terhadap lembaga pengadilan seperti :<sup>120</sup>

a) Waktu

Proses persidangan yang berlarut-larut atau terlalu lama dan kesulitan mendapatkan suatu putusan yang benar-benar final dan mengikat, sehingga waktu tidak bisa dikontrol oleh para pihak.

---

<sup>116</sup> Nurnaningsih Amriani, 2012, *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Di pengadilan*, PT RajaGrafindo Persada. hlm. 13

<sup>117</sup> Riduan Syahrani, 1985, *Seluk-beluk dan Asas-asas Hukum Perdata*, Bandung: Alumni. hlm. 228

<sup>118</sup> Nurnaningsih Amriani, *Op. Cit.*

<sup>119</sup> *Ibid.*

<sup>120</sup> *Ibid.* hlm. 14

b) *Adversary*

Proses beracara dalam pengadilan memaksa para pihak untuk saling menyerang.

c) Biaya mahal

Ada beberapa faktor yang menyebabkan pengadilan dianggap mahal antara lain, transportasi menuju pengadilan jika para pihak memiliki tempat tinggal jauh dari lokasi pengadilan, prosedur yang bertingkat tingkat, biaya penyewaan jasa pengacara, dan biaya-biaya informal dalam sistem peradilan.

d) Prosedur yang ketat

Dengan adanya prosedur beracara yang rigid, terkadang menghilangkan keleluasaan para pihak untuk mencari inovasi alternatif-alternatif penyelesaian.

e) *Win-Lose* solution

Sistem peradilan didasarkan pada nilai benar atau salah, yang pada akhirnya akan menghasilkan situasi yang kalah atau yang menang.

f) Putus hubungan

Dengan adanya sistem win-lose, maka untuk kasus perdata atau bisnis, maka hubungan para pihak menjadi putus dan tidak harmonis lagi.

g) Memicu konflik baru

Karena untuk menyelamatkan muka dan putusnya hubungan, maka hal tersebut dapat memicu konflik baru lagi.

Akibatnya bagi masyarakat pengadilan kehilangan statusnya sebagai *the first resort* yakni sebagai solusi awal dalam menyelesaikan sengketa yang digantikan alternatif penyelesaian sengketa. hal tersebut bukan berarti pengadilan kehilangan fungsinya sebagai tempat menyelesaikan sengketa, akan tetapi tahapannya saja yang berubah, yang mana pengadilan menjadi *the last resort* yakni sebagai pilihan terakhir para pihak dalam menyelesaikan sengketa.<sup>121</sup>

Secara teori penyelesaian sengketa yang dapat di tempuh terbagi menjadi dua yaitu secara adversial atau litigasi (arbitrase atau pengadilan) dan secara kooperatif (negosiasi, mediasi, atau konsiliasi). Litigasi (pengadilan) merupakan metode penyelesaian sengketa yang paling lazim digunakan dalam menyelesaikan sengketa baik yang bersifat privat maupun publik, sedangkan metode alternatif penyelesaian sengketa atau kooperatif usaha kerja sama dalam penyelesaian sengketa melalui negosiasi langsung melalui bantuan mediator, atau melalui bantuan konsiliator.<sup>122</sup>

Secara umum penyelesaian sengketa (perdata) baik nasional maupun internasional, dapat dilakukan melalui berbagai cara, antara lain :

#### A. Arbitrase

Arbitrase merupakan salah satu metode penyelesaian sengketa yang menempatkan para pihak untuk membuat perjanjian menundukan diri (*submission*), dan menyerahkan penyelesaian sengketa yang timbul

---

<sup>121</sup> *Ibid.* hlm. 18

<sup>122</sup> *Ibid.* hlm. 19

kepada pihak ketiga yang bersifat netral dan bertindak sebagai arbiter.<sup>123</sup> Arbiter sendiri memiliki kewenangan seperti, berkewenangan penuh atas penyelesaian sengketa para pihak, berwenang mengambil putusan yang lazim disebut *award*, dan putusan langsung *final and binding* (final dan mengikat) pada para pihak.<sup>124</sup>

## B. Negosiasi

Negosiasi merupakan kegiatan yang sering dilakukan masyarakat bahkan tanpa disadari setiap harinya ada saja negosiasi yang terjadi antara individu,<sup>125</sup> karena memang negosiasi memang sudah melekat di keseharian masyarakat baik dalam kegiatan ekonomi dan maupun sosial. Dalam konteks bisnis negosiasi biasanya dilakukan pihak-pihak yang ingin berbisnis mengikatkan diri dalam suatu kontrak, maupun jika terjadi sengketa mengenai pelaksanaan kontrak di kemudian hari, penyelesaian sengketa melalui negosiasi sudah lazim dan merupakan langkah awal yang dilakukan oleh pelaku bisnis.<sup>126</sup>

## C. Mediasi

Mediasi pada dasarnya merupakan negosiasi yang melibatkan pihak ketiga yang memiliki keahlian mengenai prosedur mediasi yang efektif dalam proses negosiasi. Di dalam mediasi memiliki pihak ketiga sebagai mediator, berbeda dengan arbiter atau hakim, mediator tidak memiliki kekuasaan untuk memaksakan suatu penyelesaian pada

---

<sup>123</sup> *Ibid.* hlm.20

<sup>124</sup> Yahya Harahap, 1997, *Beberapa Tinjauan Mengenai Sistem Peradilan dan Penyelesaian Sengketa*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung. hlm. 182

<sup>125</sup> Nurnaningsih Amriani, *Op.Cit.* hlm.23

<sup>126</sup> *Ibid.*



pihak-pihak yang bersengketa, dalam hal ini peran yang didapatkan oleh seorang mediator ialah membimbing para pihak untuk melakukan negosiasi sampai terdapat kesepakatan yang mengikat para pihak.<sup>127</sup>

#### D. Konsiliasi

Konsiliasi dalam Undang-Undang No 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Pasal 1 Ayat 13 mendefinisikan konsiliasi sebagai bentuk penyelesaian perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja atau perselisihan antar serikat kerja/buruh hanya dalam satu perusahaan melalui musyawarah yang ditengahi oleh seorang atau lebih konsiliator netral<sup>128</sup>, dimana konsiliator sendiri memiliki wewenang untuk merumuskan dan menyusun penyelesaian untuk ditawarkan kepada para pihak, jika para pihak menyetujui solusi yang dibuat konsiliator menjadi resolution maka, kesepakatan ini juga bersifat final dan mengikat para pihak.<sup>129</sup> Hal yang membedakan antara konsiliasi dan mediasi yakni, dalam konsiliasi konsiliator dapat membuat rekomendasi saran penyelesaian kepada para pihak sedangkan mediator di dalam suatu mediasi hanya berusaha membimbing para pihak yang bersengketa menuju suatu kesepakatan.<sup>130</sup>

---

<sup>127</sup> *Ibid.* hlm.28-29

<sup>128</sup> Undang-Undang No 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial

<sup>129</sup> Abdullah Makarim dikutip oleh, *Ibid.* hlm.34

<sup>130</sup> *Ibid.*

## E. Litigasi

Litigasi adalah proses penyelesaian sengketa Di pengadilan, yang menghadapkan para pihak untuk saling mempertahankan hak-haknya, yang berakhir dengan pihak yang menang dan pihak yang kalah.<sup>131</sup> Dalam proses litigasi dan proses gugatan dapat dikatakan merupakan bentuk lain dari konflik yang sesungguhnya, di mana para pihak memberikan kepada seorang pengambil keputusan dua pilihan yang bertentangan yakni, pihak ketiga yang mempunyai kekuatan untuk memutuskan (*to impose*) solusi di antara para pihak yang bersengketa.<sup>132</sup>

---

<sup>131</sup> *Ibid.* hlm.35

<sup>132</sup> Mahkamah Agung RI, 2004, *Mediasi dan Perdamaian*, MA-RI, Jakarta, hlm.38